

# SPM 2017



## Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

---

*Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2017*

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



## *RINGKASAN EKSEKUTIF*

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam rangka memenuhi urusan wajib daerah terkait pelayanan dasar, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat menerapkan 6 (enam) bidang urusan SPM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

### **Kriteria Dasar SPM :**

- Merupakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal;
- Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah;
- Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota;
- Merupakan wewenang pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota dalam menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya;
- Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu dapat distandarkan
- Berlaku secara nasional.

### **Prinsip SPM :**

- Ketersediaan, yaitu pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara yang berhak memperoleh layanan dasar;
- Keterjangkauan, yaitu aksesibilitas warga negara dalam memperoleh kebutuhan dasar;
- Kesenambungan, yaitu jaminan tetap tersedianya pelayanan dasar bagi seluruh warga negara yang berhak memperoleh layanan.

**Rekapitulasi Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  
s.d. Tahun 2017**

No	Bidang Urusan SPM dan Jumlah Indikator	Indikator yang diterapkan	Nilai Rata-Rata Capaian SPM	Perangkat Daerah Pengampu SPM Pemprov Kalbar
1	Pendidikan	*)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	*)		Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum ( 5 indikator )	5 (100 %)	72,50 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat	**)		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	*)		Satuan Polisi Pamong Praja
6	Sosial ( 7 indikator )	7 (100 %)	94,16 %	Dinas Sosial
<b>Total Rata – Rata Capaian SPM Pemprov Kalbar</b>		<b>12 indikator (100 %)</b>	<b>83,16 %</b>	<b>Pemprov Kalbar</b>

\*) : Peraturan menteri teknis terkait yang ada dan masih berlaku hanya mengatur tentang pelayanan dasar dan pelaksanaan SPM bidang pendidikan; kesehatan; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; untuk Kabupaten/Kota, sehingga untuk tingkat Pemprov Kalbar belum dapat melaporkan SPM bidang-bidang tersebut karena belum adanya indikator maupun petunjuk teknis terkait penerapan dan pelaporan SPM bidang pendidikan; kesehatan; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; untuk Provinsi.

\*\*): Perangkat Daerah pengampu SPM Perumahan Rakyat di tingkat Provinsi baru terbentuk pada awal tahun 2017 sehingga untuk tingkat Pemprov Kalbar belum dapat melaporkan SPM bidang perumahan rakyat karena pada tahun 2017 tidak terdapat program/kegiatan untuk mendukung dan menunjang penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat.

**Rekapitulasi Penerapan SPM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat  
s.d. Tahun 2017**

No	Bidang Urusan SPM	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang	Rata – Rata Capaian per Bidang Urusan
		(27)	(27)	(27)	(14)	(14)	(27)	(27)	(27)	(26)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	
1	Pendidikan (indikator : 27)	53,63 (27)	59,40 (27)	56,05 (27)	40,17 (14)	34,38 (14)	52,06 (27)	55,51 (27)	79,35 (27)	64,51 (26)	66,90 (27)	79,19 (27)	85,03 (27)	92,12 (27)	83,51 (27)	64,42 (25)
2	Kesehatan (indikator : 22 & 12)	50,65 (20)	55,06 (12)	65,96 (12)	46,71 (12)	54,76 (20)	91,10 (12)	NA (-)	60,97 (20)	64,02 (12)	60,26 (12)	58,88 (18)	70,35 (22)	85,45 (12)	56,29 (21)	58,60 (20/12)
3	Pekerjaan Umum (indikator : 24 & 16)	28,75 (7)	28,38 (13)	53,05 (15)	NA (-)	17,80 (8)	15,80 (10)	NA (-)	38,61 (14)	20,62 (9)	76,93 (22)	45,18 (14)	NA (-)	87,51 (21)	54,74 (11)	33,38 (9/11)
4	Perumahan Rakyat (indikator : 3)	NA (-)	NA (-)	43,28 (3)	54,88 (3)	55,01 (3)	NA (-)	NA (-)	45,00 (3)	93,84 (3)	49,46 (3)	48,00 (3)	NA (-)	84,15 (3)	84,12 (3)	39,83 (2)
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (indikator : 7)	29,00 (5)	43,81 (7)	39,57 (6)	53,65 (6)	57,71 (5)	29,86 (3)	56,48 (6)	67,29 (6)	43,38 (5)	77,62 (7)	17,07 (3)	78,06 (7)	99,53 (7)	51,80 (6)	53,20 (6)
6	Sosial (indikator : 7 )	29,14 (5)	34,80 (4)	46,61 (5)	33,30 (5)	37,70 (3)	55,54 (5)	4,14 (5)	42,57 (7)	52,99 (7)	67,38 (6)	60,44 (5)	NA (-)	65,94 (6)	51,06 (6)	41,54 (5)
<b>Rata – Rata Capaian SPM Kabupaten/Kota se-Kalbar (%)</b>		<b>31,87</b>	<b>36,91</b>	<b>50,75</b>	<b>38,12</b>	<b>42,89</b>	<b>40,73</b>	<b>19,36</b>	<b>55,63</b>	<b>56,56</b>	<b>66,43</b>	<b>51,46</b>	<b>38,91</b>	<b>85,78</b>	<b>63,59</b>	<b>48,50</b>

- NA / ? : Not Available (data pencapaian belum ada dan/atau format tidak dalam bentuk persentase)

**Rekapitulasi Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  
s.d. Tahun 2017**

No	Bidang Urusan SPM	Nilai Rata–Rata Pemda Kab/Kota se-Kalbar	Nilai Rata-Rata Pemprov Kalbar	Nilai Rata-Rata Provinsi Kalbar
1	Pendidikan	64,42 %	*)	64,42 %
2	Kesehatan	58,60 %	*)	58,60 %
3	Pekerjaan Umum	33,38 %	72,50 %	52,94 %
4	Perumahan Rakyat	39,83 %	**)	32,23 %
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53,20 %	*)	46,46 %
6	Sosial	41,54 %	94,16 %	67,85 %
<b>Total Rata – Rata Capaian SPM Provinsi Kalbar (Pemprov Kalbar &amp; Pemda Kab/Kota se-Kalbar)</b>				<b>53,75 %</b>



## *KATA PENGANTAR*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.


Laporan ini merupakan rekapitulasi informasi hasil pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi Kalimantan Barat yang disusun dari laporan hasil pelaksanaan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah Pengampu SPM di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar dalam pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi Kalimantan Barat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah agar memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


Standar Pelayanan Minimal sebagai bagian dari urusan pemerintahan merupakan urusan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, dan berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, yaitu : Pertama, Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Kedua, bagi masyarakat, Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Kami berharap laporan dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam penerapan SPM bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada masyarakat.



a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Sekretaris Daerah,

  
**Dr. H.M. Zeet Hamdy Assovie, MTM**  
Pembina Utama  
NIP. 19620815 199103 1 011



## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup.....	3
B. Dasar Hukum .....	4
C. Kebijakan Umum .....	5
D. Arah Kebijakan .....	6
E. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan.....	11
<b>BAB II. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM .....</b>	<b>25</b>
A. Bidang Urusan Pendidikan .....	25
B. Bidang Urusan Kesehatan .....	36
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum .....	40
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat .....	53
E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	55
F. Bidang Urusan Sosial .....	58
<b>BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>83</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**



### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat UU 23/2014, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Berdasarkan beberapa amanat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, adanya pergeseran makna SPM pada UU 23/2014 dibandingkan regulasi sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bermakna bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, konsepsi SPM telah mengalami perubahan. Penyelenggaraan SPM di Daerah bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (Standar Operasional Prosedur/SOP), melainkan suatu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, Jenis Pelayanannya bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
3. SPM tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sedangkan standar teknis dan petunjuk teknis akan ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang berkaitan dengan SPM.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut : kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :

- 1) pengumpulan data;
- 2) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah yang mencapai ±146.807 km<sup>2</sup> atau kurang lebih satu setengah kali luas pulau Jawa, serta berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, mempunyai permasalahan tersendiri dalam pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah yaitu penyediaan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat Kalimantan Barat. Selain itu, permasalahan infrastruktur, masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta permasalahan lain yang terkait dengan pelayanan dasar menjadi tugas utama bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Melalui penerapan indikator-indikator Bidang SPM diharapkan Pemerintah Daerah akan lebih fokus pada pemenuhan pelayanan yang mendasar kepada masyarakat.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor : 610/9802/Bangda tanggal 20 Desember 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka penerapan SPM di daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sejumlah 6 (enam) bidang urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial.

## **Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

### **Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja Pencapaian SPM dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah khususnya Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga pada akhirnya terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

### **Tujuan**

Tujuan dari pelaporan Kinerja Pencapaian SPM adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana terwujudnya penerapan SPM di Daerah yang efektif dan efisien dari segi sosialisasi, koordinasi, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sehingga kedepan diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara komprehensif (utuh) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasinya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan pelayanan dasar dalam

rangka perbaikan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya. Laporan Pencapaian SPM ini nantinya akan menjadi bahan kajian untuk menetapkan kebijakan guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pelaporan kinerja pencapaian SPM adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah atau pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerapkan 6 bidang SPM.

## **B. DASAR HUKUM**

- 1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 8) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 (sub bidang Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat);

- 11) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 13) Surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 610/9802/Bangda tanggal 20 Desember 2017 hal Permintaan Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2017;
- 14) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 434/OR/2013 tanggal 6 September 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Barat;
- 15) Surat Wakil Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065/1435/OR-B dan Nomor 065/143/OR-B, tanggal 14 Mei 2013 Hal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Kalimantan Barat;
- 16) Surat Wakil Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065/3887/OR-B tanggal 27 Desember 2017 hal Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017.

### **C. KEBIJAKAN UMUM**

Sebagaimana teruang di dalam RPJMD Prov. Kalbar Tahun 2013-2018 bahwa kebijakan umum Pemerintah Daerah merupakan arahan umum dalam perencanaan pembangunan jangka menengah terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat. Sedangkan program pembangunan, lebih diarahkan pada perumusan prioritas pembangunan sebagai operasionalisasi visi dan misi pembangunan daerah.

Adapun rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Kalimantan Barat terdapat 3 (tiga) kebijakan umum yang akan ditempuh dalam upaya mencapai visi pembangunan daerah untuk kurun waktu 2013-2018, adalah sebagai berikut :

- a. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan lima tahun mendatang guna mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera dalam bentuk percepatan pembangunan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur

dasar, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, yang diwujudkan dengan bertumpu pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

- b. Melaksanakan kebijakan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) terkait komoditas unggulan Kalimantan Barat yaitu pengolahan produk yang berbasis kelapa sawit dan Bauksit. Di sisi lain juga melaksanakan kebijakan sebagaimana yang digariskan dalam Masterplan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).
- c. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang disebutkan pada butir di atas, diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sistem hukum yang berfungsi secara kredibel, bersih, adil serta pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten.

#### **D. ARAH KEBIJAKAN**

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dimana Visi Pemerintah untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang akan diwujudkan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019, dimana pada RKP Tahun 2017,

Pemerintah menetapkan tema pembangunan nasional adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah”. Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan, pada tahun 2017 pemerintah menetapkan strategi pembangunan melalui 3 dimensi pembangunan dengan didukung 1 kondisi yang perlu ada dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya 3 dimensi pembangunan tersebut dijabarkan kedalam 14 prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, terdiri dari prioritas pembangunan:
  - a. Revolusi Mental
  - b. Pembangunan Pendidikan
  - c. Pembangunan Kesehatan
  - d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, terdiri dari prioritas pembangunan:
  - a. Kedaulatan Pangan
  - b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
  - c. Kemaritiman dan Kelautan
  - d. Pariwisata
  - e. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, terdiri dari prioritas:
  - a. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
  - b. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
  - c. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - d. Pengembangan Konektivitas Nasional
4. Kondisi Perlu, dengan prioritas pembangunan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Secara keseluruhan Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 telah mendukung dari prioritas pembangunan nasional Tahun 2017 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang mendukung prioritas pembangunan nasional Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

## Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1	<b>Dimensi Pembangunan Manusia</b>		
a	Revolusi Mental	Program Peningkatan Kualitas Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Perda Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat	Biro Hukum Sekretariat Daerah
		Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Biro Hukum Sekretariat Daerah
b	Pembangunan Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidikan Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
c	Pembangunan Kesehatan	Program Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
		Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSJP, RSJD, RSUD
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSJP, RSJD, RSUD
		Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
		Program Standarisasi Pelayanan RS	RSJP, RSJD, RSUD
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen RS	RSJP, RSJD, RSUD
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS	RSJP, RSJD, RSUD
		Program Sumberdaya Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSJP, RSJD
		Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Dinas Kesehatan, RSJP, RSJD, RSUD
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUD
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Dinas Perhubungan, Kominfo		

d	Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan dan Penataan PSU Kawasan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
<b>2</b>	<b>Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan</b>		
a	Kedaulatan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Meningkatkan Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
		Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai swasembada pangan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Program Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura berkelanjutan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran, ekspor produksi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Program Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Program Pengembangan sistem penerimaan siswa dan pembinaan kepribadian siswa	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Program Pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, dan halal.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Peningkatan Hasil Produk Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program peningkatan pengembangan dan pengolahan Hasil Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Penunjang Pembibitan dan Pakan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis serta Penanganan Hewan Akibat Bencana	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
b	Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	Dinas Pertambangan, Energi dan SDM
		Program Pengendalian Ketenagalistrikan	Dinas Pertambangan, Energi dan SDM
		Program Penelitian, Pengembangan, dan Pengelolaan Energi	Dinas Pertambangan, Energi dan SDM
		Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Dinas Pertambangan, Energi dan SDM
c	Kemaritiman dan Kelautan	Program pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan

		Program Pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP	Dinas Perhubungan, Kominfo
		Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
d	Pariwisata	Program Pengembangan Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
e	Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Program dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penataan Kebijakan Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Promosi Investasi	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>3</b>	<b>Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan</b>		
a	Pemerataan Antarkelompok Pendapatan	Program Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		Program peningkatan iklim usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM
		Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM)	Dinas Koperasi dan UMKM
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
b	Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal	Program Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
		Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Perbatasan dan Daerah tertinggal	Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
		Program Peningkatan Keberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
		Program Kelancaran Arus Informasi Di Kawasan Perbatasan	
c	Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan Skala Provinsi	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
		Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum

		Program Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Badan Lingkungan Hidup
		Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Badan Lingkungan Hidup
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Badan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Badan Lingkungan Hidup
d	Pengembangan Konektivitas Nasional	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan, Kominfo
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan, Kominfo
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP	Dinas Perhubungan, Kominfo
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara	Dinas Perhubungan, Kominfo
		Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Dinas Perhubungan, Kominfo
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	Dinas Perhubungan, Kominfo
<b>4</b>	<b>Kondisi Perlu</b>		
a	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan AGHT	Badan Kesbangpol Linmas
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Badan Kesbangpol Linmas
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesbangpol Linmas
		Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Satpol PP
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP
		Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	Inspektorat
		Program Pengembangan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
		Program Penataan Kelembagaan Pemerintah	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

## E. TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan rumusan Misi Gubernur dan Wakil Kalimantan Barat Periode 2013-2018 disusun rumusan-rumusan tujuan, misi, sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan. Keterkaitan rumusan-rumusan tujuan, misi, sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan yang diuraikan sebagaimana tabel berikut :

## Keterkaitan Tujuan, Misi, Sasaran Pembangunan, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
<b>Misi 1 : Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan</b>			
1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang sosial	1. . Terlayani dan diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan PMKS dengan memperhatikan dua aspek yaitu : aspek pertama, intervensi pemerintah secara langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, dan aspek kedua, meningkatkan pemberdayaan/partisipasi masyarakat	a) Peningkatan pemberdayaan sosial bagi PMKS dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) b) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat terlantar dan PMKS lainnya c) Mengembangkan sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial yang komprehensif d) Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial e) Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) f) Penguatan program – program penanggulangan kemiskinan
		2. Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak serta kesejahteraan perempuan dan anak.	a). Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak b). Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk dalam rumah tangga berupa PERDA tentang Perlindungan Perempuan dan PERDA tentang perlindungan anak c). Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
	2. Terwujudnya pelayanan catatan sipil masyarakat	Pembenahan administrasi kependudukan agar adanya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam kependudukan dan catatan sipil	a) Peningkatan SDM dalam pengelolaan sistem administrasi kependudukan b) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan administrasi kependudukan c) Pendekatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat
3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender	Membangun keadilan dan kesetaraan gender dan perluasan pembangunan untuk perempuan dalam segala bidang serta peningkatan kualitas hidup perempuan.	a) Meningkatkan taraf pendidikan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan. b). Meningkatkan peran serta perempuan dalam proses politik dan jabatan public c). Meningkatkan kampanye tentang keadilan dan kesetaraan gender. d). Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk dalam rumah tangga e). meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
	4. Terciptanya penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali	Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk, peningkatan kualitas pelayanan KB, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi, persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Memperkuat kapasitas kelembagaan dan jaringan pelayanan KB, pembudayaan keluarga kecil berkualitas, penataan kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang.
2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang kesehatan	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tersebar merata, untuk mendorong IPM Kalbar	a) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Ibu (AKI) b) Meningkatkan Usia Harapan Hidup c) Menurunkan proporsi Balita Status Gizi Buruk dan Gizi Kurang d) Meningkatkan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat e) Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan f) Menurunkan kasus penyakit menular dan tidak menular
	2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan		
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang pendidikan	1. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan	Meningkatkan kuantitas, kualitas, relevansi, pemerataan dan pemberian kesempatan kepada setiap anak usia sekolah maupun masyarakat lainnya untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas termasuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun yang bermutu untuk mendorong peningkatan IPM Kalbar	a) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan (khususnya jenjang pendidikan menengah) b) Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan menurunkan angka mengulang kelas c) Meningkatkan rata - rata lama sekolah dan menurunkan Angka Buta Aksara d) Meningkatkan kualitas output pendidikan e) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan f) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan
	2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien		
4. Mengembangkan sistem pelayanan dasar bidang agama	1. Meningkatnya aktifitas dan kualitas kehidupan beragama masyarakat	Penataan sistem aktifitas dan kualitas kehidupan beragama	Meningkatkan Pembinaan dan pelayanan dasar kehidupan beragama
5. Mengembangkan sistem pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban	1. Diberdayakannya masyarakat dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban	Mewujudkan sistem politik demokratis dan menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif dan perhatian serius dalam pencegahan kemungkinan konflik sosial politik di daerah. Disamping itu, perlunya reorientasi wawasan kebangsaan dan peningkatan kewaspadaan daerah dengan muara pada memantapkan persatuan dan kesatuan daerah Kalimantan Barat	a) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga- lembaga demokrasi; b) Menjaga dan menciptakan kondisi kondusif dan menjamin kebebasan sipil dan menghormati hak-hak politik sipil dan pengembangan demokrasi di daerah; c. Peningkatan peran informasi dan komunikasi di daerah. d. Peningkatan wawasan
	2. Meningkatnya koordinasi antara Satuan/Unit Kerja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			kebangsaan dan rasa cinta tanah air melalui pengakuan dan penghargaan perbedaan azasi yang ada.
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.</b>			
1. Meningkatkan kualitas SDM yang handal sebagai modal dasar pembangunan	1. Terwujudnya penyebaran guru yang merata dan berkualitas	Meningkatkan kuantitas, kualitas, relevansi, pemerataan dan pemberian kesempatan kepada setiap anak usia sekolah maupun masyarakat lainnya untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas termasuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun yang bermutu untuk mendorong peningkatan IPM Kalbar	a) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan (khususnya jenjang pendidikan menengah)
	2. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan Pendidikan Menengah yang memadai		b) Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan menurunkan angka mengulang kelas
	3. Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah (RLS), APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan		c) Meningkatkan rata - rata lama sekolah dan menurunkan Angka Buta Aksara d) Meningkatkan kualitas output pendidikan e) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan f) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan
	4. Meningkatnya peran kepramukaan dan pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi di kalangan pemuda	a) Mengembangkan olahraga dalam upaya mewujudkan sistem pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan b) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga, dan mendorong terwujudnya pembangunan sport center c) Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan d) Mendorong regenerasi dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan ekonomi, budaya maupun agama e) Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga f) Perlindungan segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, maupun penyebaran penyakit HIV/AIDS g) Peningkatan potensi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			<p>pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan</p> <p>h) Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik,</p> <p>i) Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan</p>
	5. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Meningkatkan pemahaman nilai – nilai budaya lokal terutama generasi muda serta meningkatkan ketahanan budaya bangsa dalam mengantisipasi krisis jati diri bangsa	<p>a) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh</p> <p>b) Internalisasi nilai – nilai budaya ke dalam proses pembelajaran pada formal, nonformal, informal</p> <p>c) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dalam rangka mewujudkan daya saing dan kemandirian bangsa dalam era globalisasi</p> <p>d) Pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa</p> <p>e) Pengembangan promosi kebudayaan dengan pengiriman misi kesenian, pameran dan pertukaran budaya</p>
	6. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat yang berakhlak	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam kuantitas maupun kualitas sehingga mampu mendorong kegemaran membaca di masyarakat dengan bahan bacaan yang bermutu, murah dan terjangkau; termasuk sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses	<p>a) Membangun sistem perpustakaan yang efektif dan efisien</p> <p>b) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola perpustakaan</p> <p>c) Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	7. Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi di kalangan pemuda	<p>a) Mengembangkan olahraga dalam upaya mewujudkan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan</p> <p>b) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga, dan mendorong terwujudnya pembangunan sport center</p> <p>c) Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan</p> <p>d) Mendorong regenerasi dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan</p> <p>e) Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga</p> <p>f) Perlindungan segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, maupun penyebaran penyakit HIV/AIDS</p> <p>g) Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan</p> <p>h) Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama</p> <p>i) Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan</p>
	8. Terselenggaranya pendidikan non formal dan luar sekolah	Meningkatkan kuantitas, kualitas, relevansi pendidikan, pemerataan dan pemberian kesempatan kepada setiap anak usia sekolah, maupun masyarakat lainnya untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas termasuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun yang bermutu, untuk mendorong peningkatan IPM Kalimantan Barat	<p>a) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan (khususnya jenjang pendidikan menengah)</p> <p>b) Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan menurunkan angka mengulang kelas</p> <p>c) Meningkatkan rata - rata lama sekolah dan Menurunkan Angka Buta Aksara</p> <p>d) Meningkatkan kualitas output pendidikan</p> <p>e) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan</p> <p>f) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
<b>Misi 3 : Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam.</b>			
1. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, kota, desa dan perbatasan	1. Terwujudnya kelancaran telekomunikasi	Mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi untuk wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, kota, desa dan perbatasan	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi untuk wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, kota, desa dan perbatasan sebagai penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi.
	3. Terjaganya kelestarian sumber daya alam	Menjaga kelestarian hutan dan memberdayakan masyarakat yang bermukim didalam dan disekitar kawasan hutan	Meningkatkan pengamanan dan perlindungan hutan, merehabilitasi lahan kritis dan mengembangkan usaha masyarakat yang berbasis pemanfaatan sumber daya hutan
2. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam	4. Terciptanya lingkungan sehat bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan permukiman layak.	Peningkatan pembangunan dan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman .
	5. Menurunnya Laju Kerusakan Lingkungan	Meningkatkan Kuantitas Kerjasama Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas SDM dan Peningkatan Peran Serta Para Pemangku Kepentingan dalam mengelola SPA dan LH melalui Peningkatan Jumlah Lembaga Pengelola LH
		Meningkatkan Kuantitas Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Publikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Media Cetak dan Elektronik
		Meningkatkan Pendataan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Kerusakan Lingkungan	Meningkatkan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA dan LH
		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatkan koordinasi pengelolaan keanekaragaman hayati
		Meningkatkan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian potensi geologi, sumberdaya mineral, pemetaan geologi lingkungan, & mitigasi bencana geologi	Meningkatkan ketersediaan informasi & pemanfaatan potensi geologi, sumber daya mineral, geologi lingkungan, & mitigasi bencana geologi
	6. Menurunnya beban pencemaran lingkungan	Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan	Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya perencanaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
Menjaga kualitas udara ambient		Pengendalian polusi, kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan luasan RTH	
3. Mengurangi tingkat resiko Bencana akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam	1. Terwujudnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	Meningkatkan upaya pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya	1. Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial 2. Meningkatkan ketersediaan informasi potensi geologi dan pemanfaatan sumberdaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	2. Terwujudnya Penanganan darurat dan pendistribusian logistik bencana pada daerah terkena bencana	alam.	geologi serta pemetaan geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi
	3. Terwujudnya pemulihan wilayah baik fisik maupun sosial ekonomi pada daerah pasca bencana		
<b>Misi 4 : Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.</b>			
1. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinamis dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan cadangan pangan, akses pangan, konsumsi pangan 2. Meningkatkan penyuluhan dan kelembagaannya	1. Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan 2. Meningkatkan kapasitas Penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan serta kelembagaannya
	2. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura
	3. Meningkatnya produksi dan Produktivitas perkebunan besar	Memfasilitasi perijinan dan perlindungan usaha perkebunan	Mendorong kemudahan perijinan, penyelesaian konflik, serta pengendalian OPT dan kebakaran
	4. Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan dan terkendalinya penyakit hewan menular strategis..	Meningkatkan populasi, produksi, produktivitas ternak dan keamanan produk peternakan serta pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis ( PHMS).	Mengembangkan sentra-sentra produksi dengan menetapkan kawasan andalan dan komoditi unggulan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengendalian penyakit hewan secara terpadu.
	5. Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat.	Meningkatkan produksi dan daya saing komoditas produk hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan sehingga berdampak terhadap meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kalbar per kapita per tahun, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan; nelayan, pembudidaya ikan, pengolah serta pemasar komoditas produk hasil perikanan dan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kelautan dan perikanan.	1. Melaksanakan pemetaan potensi untuk pengembangan usaha pada sektor kelautan dan perikanan serta melakukan koordinasi penyusunan tata ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Melaksanakan pengembangan dan prasarana sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya sesuai standar teknis dan kebutuhan nelayan Kalbar 3. Melaksanakan peningkatan mutu dan nilai tambah melalui penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta promosi produk olahan hasil perikanan melalui media masa dan pameran 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pada sektor kelautan dan perikanan untuk taat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	6. Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Melakukan Diversifikasi dan konservasi energi serta pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan	Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan
	7. Meningkatnya peranan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.	Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sistem Informasi dan Kesadaran masyarakat akan pentingnya HAKI
	8. Meningkatnya produksi bidang kehutanan	Mengendalikan peredaran hasil hutan, optimalisasi produksi hasil hutan dan revitalisasi industri primer hasil hutan kayu.	Mewujudkan ketertiban penatausahaan hasil hutan, meningkatkan produksi hasil hutan kayu dan non kayu, serta mengembangkan industri primer hasil hutan kayu
2. Menyediakan dan mengelola data potensi daerah yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas database potensi kehutanan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaporan pembangunan kehutanan	Membangun networking dan sistem database yang baik dan akurat
3. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	1. Meningkatnya pendapatan daerah	1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat agar mereka taat pajak dan retribusi. 2. Menciptakan koordinasi dengan dinas-dinas terkait (penghasil) di bidang pendapatan agar tercapai target yang telah ditetapkan	1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Mengembangkan sistem informasi manajemen di bidang pendapatan. 3. Meningkatkan kesadaran hukum para wajib pajak dan wajib retribusi. 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pendapatan
4. Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu	Peningkatan pelayanan perizinan
<b>Misi 5 : Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.</b>			
1. Mengembangkan kerja sama pembangunan yang memberikan manfaat optimal bagi daerah	1. Terjalannya Kerja sama pembangunan antar kabupaten/Kota se kalbar	Membangun kerjasama antar daerah kab/kota dalam sistem pemerintahan	Menciptakan kerjasama melalui koordinasi aspek perangkat daerah dan persandian
	2. Kerja sama pembangunan antar daerah	Meningkatkan kesepakatan kerjasama dalam berbagai aspek	Memfasilitasi kerjasama pembangunan
			Peningkatan kerjasama penanaman modal
			Peningkatan pengembangan penanaman modal
3. Peraturan yang mendukung iklim investasi	Mengoptimalkan investasi yang dilindungi payung hukum	Memfasilitasi kepastian hukum dan keamanan	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		Mendorong kegiatan pengendalian penanaman modal untuk meningkatkan iklim dan realisasi investasi	Peningkatan pengendalian penanaman modal
	4. Meningkatnya investasi melalui pengembangan promosi potensi investasi baik sektor primer, sekunder maupun tersier	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal melalui penyelenggaraan terpadu dan terintegrasi di dalam dan luar negeri	
	5. Promosi dalam dan luar negeri	Menciptakan Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang siap jual ke Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Meningkatkan dan Mengembangkan Event Pariwisata, Promosi Pariwisata, Penyediaan Bahan Promosi, Menganalisa Pasar Pariwisata dan melaksanakan kerjasama Pariwisata
2. Perluasan dan pembinaan tenaga kerja dalam mendukung kerjasama antar daerah dan luar negeri	1. Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	Meningkatkan peluang lapangan kerja terampil	Meningkatkan keterampilan melalui pendidikan formal/non formal
		Melakukan kerjasama antar pemerintah dan pengelola tenaga kerja	Memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dan pengelola dalam meningkatkan kualitas TK
<b>Misi 6 : Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berahlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.</b>			
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Terwujudnya Sasaran Pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas	Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan berkesinambungan	1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan
2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah	1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Mendorong implementasi kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik	a) Perluasan reformasi birokrasi b) Pemberdayaan sumber daya aparatur c) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur
	2. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien		
	3. Terwujudnya pembinaan dan perlindungan hukum bagi aparatur		
	4. Terwujudnya aparatur yang paham akan peraturan perundangan dalam mendukung good		Penerapan seutuhnya keterkaitan perencanaan pembangunan dan penganggaran

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	<i>governance</i> dan <i>clean governance</i>		<p>Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan</p> <p>Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan</p> <p>Peningkatan sumber daya aparatur perencana secara konsisten dan berkelanjutan</p>
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	<p>1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>2. Terkomunikasikannya kebijakan daerah kepada publik</p> <p>3. Terwujudnya pelayanan publik</p>	Mendorong implementasi kebijakan pengarusutamaan tata kelola tata pemerintahan yg baik serta memperpendek rentang kendali pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	<p>1. Perluasan reformasi birokrasi</p> <p>2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah di daerah</p> <p>3. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik di daerah</p>
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan aparatur pemerintah	<p>1. Terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien</p> <p>2. Terfasilitasinya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan</p> <p>3. Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi birokrasi di daerah</p>	mendorong implementasi kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik	<p>1. Perluasan reformasi birokrasi</p> <p>2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum</p>
5. Mewujudkan Tertib Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	1. Tercapainya opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	<p>1. Penyediaan standar dan pedoman dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah</p>
<b>Misi 7 : Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.</b>			
Menegakkan supremasi hukum dan perlindungan HAM	<p>1. Terhindarnya daerah dari potensi konflik</p> <p>2. Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan</p> <p>3. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan HAM</p>	1. Mewujudkan sistem politik demokratis dan terciptanya kondisi sosial politik yang kondusif dan perhatian serius dalam pencegahan kemungkinan konflik sosial politik di daerah. Disamping itu, perlunya reorientasi wawasan kebangsaan dan peningkatan kewaspadaan daerah dengan muara pada memantapkan persatuan dan kesatuan daerah Kalimantan Barat.	<p>1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi;</p> <p>2. Menjaga dan menciptakan kondisi kondusif dan menjamin kebebasan sipil dan menghormati hak-hak politik sipil dan pengembangan demokrasi di daerah;</p> <p>3. Peningkatan Peran informasi dan komunikasi di daerah.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		2. Mendorong implementasi kebijakan pengaruh keutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, hukum dan hak asasi manusia	1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 2. Peningkatan pelayanan bantuan hukum dan pemenuhan HAM 3. Peningkatan kualitas produk hukum daerah
<b>Misi 8 : Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.</b>			
1. Memperluas lapangan/kesempatan kerja	1. Meningkatnya pelatihan intreprenuer	Meningkatkan ketrampilan manager yang berkeluallitas	Memfasilitasi peningkatan pelaksanaan pembinaan TK
2. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal	1. Meningkatnya nilai-nilai budaya lokal yang bernilai ekonomis	meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kalimantan Barat, sehingga memberikan dorongan peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta memperkuat basis industri kreatif yang menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor	1. Pengembangan destinasi pariwisata daerah 2. Pengembangan usaha, industri dan investasi pariwisata 3. Pengembangan sumber daya pariwisata 4. Meningkatkan industri berbasis kreativitas yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif 5. Meningkatkan aksesibilitas terhadap destinasi wisata unggulan 6. Meningkatkan promosi pariwisata yang tepat sasaran
3. Memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata	1. Tersedianya sumberdaya alam sebagai kawasan wisata.		
4. Memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata	1. Tersedianya sumberdaya alam sebagai kawasan wisata.		
5. Meningkatkan daya saing daerah	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat.	Fasilitasi modal usaha perkebunan melalui dukungan sarana produksi & pengolahan, akses kredit, bimbingan teknis & perlindungan tanaman	Mensinergikan seluruh sumberdaya melalui pengembangan komoditas unggulan, diversifikasi, SDM, kelembagaan & kemitraan sesuai kaidah pengelolaan SDA & lingkungan hidup didukung iptek dan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan
	2. Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatkan ekspor, mengendalikan impor dan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatkan diversifikasi komoditi dan tujuan pasar ekspor didukung peningkatan efisiensi sistim distribusi dan pengembangan perdagangan dalam negeri, serta akses fasilitas standarisasi produk lokal dan pengamanan perdagangan
6. Memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai sumberdaya ekonomi	1. Meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal	Revitalisasi Industri melalui peluang hilirisasi Komoditi Utama daerah dan penguatan struktur Industri Daerah	Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri yang mengolah komoditi utama daerah, industri peralatan dan mesin yang mendukung pengembangan sektor primer dan IKM unggulan Provinsi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
7. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi, UMKM termasuk CU	1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing.	1. Meningkatkan sistem pengelolaan kelembagaan usaha dengan mengedepankan iptek	1. Mengoperasionalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu 2. Memfasilitasi bimbingan pelatihan bagi KUMKM
	2. Meningkatnya omzet KUMKM	2. Mendorong penyerapan modal usaha KUMKM	1. Mengoptimalkan peran perbankan terutama Bank Kalbar dan lembaga keuangan non bank untuk penyaluran pembiayaan bagi koperasi dan UMKM
<b>Misi 9 : Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi</b>			
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan	1. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan ,dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.	1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan Jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat 2.Mendorong peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi	1. Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan provinsi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
	2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air, daerah rawa, dan daerah irigasi yang layak untuk mendukung upaya ketahanan air, pengendalian daya rusak air dan ketahanan pangan	2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan daerah irigasi dan rawa. 3. Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan abrasi pantai 4. Meningkatkan pembangunan pengaman pantai 5. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana air baku dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.	3. Peningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi/rawa untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas air baku secara optimal dan merata. 4. Mengoptimalkan upaya penanggulangan dan pengendalian banjir serta pengaman pantai.
	3. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih.	6. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi dan air bersih. 7. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sanitasi. 8.Persiapan pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.	5.Mendorong upaya pengembangan sanitasi dan air bersih. 7.Mengoptimalkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur ke PU-an guna mendorong pencapaian pembangunan daerah mengingat besarnya anggaran yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur.
4. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah tidak Layak huni serta pemenuhan kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan	5. Tersedianya infrastruktur transportasi udara, laut, darat, sungai, danau dan penyeberangan untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa	1. Meningkatkan penyediaan hunian yang layak.	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
		2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana permukiman.	
		1. Mengembangkan sistem transportasi massal 2. Pengembangan sarana dan prasaran transportasi di daerah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan 3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1. Pengembangan infrastruktur transportasi perhubungan baik udara, laut, darat, sungai, danau dan penyeberangan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa 2. Peningkatkan keselamatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	6. Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk menjangkau akses informasi ke seluruh wilayah.</li> <li>Peningkatan dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)</li> <li>Meningkatkan layanan kepada masyarakat dibidang komunikasi dan informatika.</li> <li>Kerjasama dengan penyelenggara komunikasi dan informatika.</li> </ol>	<p>dan kualitas pelayanan transportasi secara komprehensif dan terpadu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika</li> <li>Pengembangan dan pemberdayaan komunikasi dan informatika</li> <li>Perluasan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informatika.</li> </ol>
	7. Meningkatkan penyediaan air bersih di daerah sulit air serta terpenuhinya pasokan tenaga listrik di wilayah Kalimantan Barat dengan pengembangan energi berbasis energi baru dan terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyelidikan air tanah dengan metode geolistrik, eksplorasi air tanah dengan pemoran dan pembangunan sarana prasarana penjernihan air tanah menjadi air bersih di daerah sulit air.</li> <li>Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara.</li> <li>Terpenuhinya pembangunan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik di wilayah Kalimantan Barat yang aman, andal dan ramah lingkungan</li> <li>Melakukan diversifikasi dan konservasi energy serta pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energy baru dan terbarukan</li> <li>Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Badan Usaha di Sektor Migas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penyelidikan potensi air tanah, eksplorasi air tanah dan pembangunan infrastruktur sarana prasarana penjernihan air tanah menjadi air bersih di daerah sulit air</li> <li>Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan</li> <li>Peningkatan ketahanan kemandirian energi</li> <li>Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Diversifikasi dan Konservasi Energi</li> <li>Mendorong pengaturan dalam upaya pengendalian dan pengawasan BBM dan LPG 3 Kg</li> </ol>
<b>Misi 10 : Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.</b>			
1. Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penerapan tata ruang dan tata guna wilayah yang konsisten	1. Terkendalinya pembangunan sesuai dengan RTRW	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW</li> <li>Pemantapan dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya</li> </ol>	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW
	2. Terwujudnya pola ruang yang mantap		Peningkatan penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan potensi dan daya dukung
2. Memanfaatkan tata ruang untuk pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan	1. Terciptanya Kawasan khusus bagi pengembangan wilayah berkelanjutan	Meningkatnya Kawasan khusus bagi pengembangan wilayah berkelanjutan	Peningkatan Kawasan khusus bagi pengembangan wilayah berkelanjutan
	2. Meningkatnya fungsi kawasan lindung	Menjaga dan mengelola keberadaan kawasan hutan lindung sebagai penyangga sistem kehidupan	Meningkatkan pengelolaan hutan lindung sesuai dengan potensi dan daya dukung berbasis kearifan lokal





## BAB II

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM



Dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima masyarakat, maka sesuai dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota se-Kalbar menerapkan 6 (enam) bidang urusan SPM yang diuraikan sebagai berikut :

#### A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Perangkat Daerah Pengampu :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan pada Kabupaten/Kota.

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum serta jenis pelayanan dasar bidang pendidikan saat ini diatur dalam :

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Provinsi & Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Pendidikan menengah (Provinsi)
- Pendidikan khusus (Provinsi)
- Pendidikan anak usia dini (Kabupaten/Kota)
- Pendidikan dasar (Kabupaten/Kota)
- Pendidikan kesetaraan (Kabupaten/Kota)

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar

- pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait (saat ini Peraturan Menteri Pendidikan & kebudayaan terbaru terkait SPM belum ditetapkan).

Berkaitan dengan hal tersebut, Permendikbud yang ada dan masih berlaku hanya mengatur tentang pelayanan dasar dan pelaksanaan SPM bidang pendidikan untuk Kabupaten/Kota, sehingga untuk tingkat Pemprov Kalbar belum dapat melaporkan SPM bidang pendidikan karena belum adanya indikator maupun petunjuk teknis terkait penerapan dan pelaporan SPM bidang Pendidikan untuk Provinsi.

2. Indikator, Nilai SPM, Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi Capaian

Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan Pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Barat s.d. Tahun 2017 adalah **64,42 %** dengan rincian capaian serta jenis pelayanan sebagai berikut :

Rekapitulasi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota & Provinsi Kalbar s.d. Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH INDIKATOR	JUMLAH LAPORAN INDIKATOR	NILAI RATA-RATA CAPAIAN (%)
1.	Kabupaten Bengkayang	27	27	53,63
2.	Kabupaten Kapuas Hulu	27	27	59,40
3.	Kabupaten Kayong Utara	27	27	56,05
4.	Kabupaten Ketapang	27	14	40,17
5.	Kabupaten Kubu Raya	27	14	34,38
6.	Kabupaten Landak	27	27	52,06
7.	Kabupaten Melawi <sup>^^</sup>	27	27	55,51
8.	Kabupaten Mempawah <sup>^</sup>	27	27	79,35
9.	Kabupaten Sambas	27	26	64,51
10.	Kabupaten Sanggau	27	27	66,90
11.	Kabupaten Sekadau	27	27	79,19
12.	Kabupaten Sintang <sup>^^</sup>	27	27	85,03
13.	Kota Pontianak	27	27	92,12
14.	Kota Singkawang	27	27	83,51
<b>Rata-Rata Capaian Kabupaten/Kota se-Kalbar &amp; Provinsi Kalbar</b>			<b>25</b>	<b>64,42</b>

Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota & Provinsi Kalbar s.d. Tahun 2017

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang						
I.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	SD	100	100	60,58	100	41,18	100	100		86,14	100	79,82	100	100						
				MI		80,85	100			100						0							
				SMP	100		100			43,14	100	150		78,92	100	87,07	100	100					
				MTs			100				100					0							
		2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	40,25		99,04	59,57	77,37	69,85	11,76	89,43	99,47	59	89,42	99,16	71,67	100	84,21				
				MI			88,89					89,43					66,7						
				SD	51,78		41,35	59,57	77,37	69,85	11,76	60,75	66,67	81	89,68	97,10		100	90,91				
				MI			44,44					60,75											
				SMP			83,78	59,57	77,37	69,85	31,37	90,74	66,67	70	81	89,68	97,10	58,93	100	90,91			
				MTS			83,33					90,74						76,92					
				SMP			45,95					15,74											
				MTS			50,00					15,74											
		3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	29,26	43,15	5,41	45,39	12,08	11,76	30,56	11,11	1	50	61,11	47,83	16,96	74,53	24,24				
				MTS			0				30,56						30,77						
				SMP			2,70				21,30												
				MTs			0				21,30												
		4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD	23,07		22,12	17,02	NA	42,5	25,61	54,55	56	69,29	84,81	84,81	100	99,48	38,95				
				MI			44,44				28,30						100						
				SMP	23,17		70,27	17,02	NA	42,5	58,82	62,22	72	80,16	86,96	86,96	100	99,06	57,58				
				MTs			66,67				43,14						48,15			30,77			
		5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	43,58	68,08	99,04	90,70	95,75	100	100	98,40	76	86,72	83,12	83,12	28,33	100	94,74				
				MI			100				100						33,33						
				SMP			90,69				88,68												
				MTs			90,69				88,68												
		6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	24,39		2,7	83,55	11,6	19,61	78,70	13,33	27	52,38	72,46	100	98,11	90,91					
				MTs			0				78,70					100							
		7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	73,99	53,19	96,15	100	87,85	81,71	85,28	100	88	74,48	96,62	96,62	66,19	100	96,84				
				MI			88,89				85,28						100						
SD	76,92			55,85																			
MI	44,44			55,85																			
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki	SMP	59,75	43	91,89	70,07	70,95	62,75	59,26	71,11	84	86,51	92,75	92,75	61,61	100	96,97						
		MTS			0				59,26														
		SMP			18,92				20,37														

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang
		sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	MTs			0				20,37							
		9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	SMP	7,31	76,59	2,7	100	15,1	3,92	78,70	62,22	7	80,16	17,39	75	97,17	60,61
		MTs	0			78,70				69,23							
		10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	65,20	76,59	77,88	100	100	46,34	52,08	83,42	76	76,56	84,39	35,48	82,29	80
		MI	44,44			52,08				55,56							
		11 Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	52,43	83,15	56,76	100	100	58,82	51,85	73,33	67	68,25	73,91	100	67,92	69,70
		MTs	50,00			51,85				100							
		12 Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD	100	100	84,62	100	100	54,55	39,53	100		92,31	100	80	10,42	100
		MI	0			39,53				100							
		13 Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	100 bila kab/kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100	100	100	100	100	60,98	100	100		100	100	100	100	100
			50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan														
			0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.														
		14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD	63,73	4,25	16,19	56,38	22,6	80,39	30,19	80,21	18	63,90	100	100	100	96,84
		MI	0			30,19				100							
			SMP	45,12		13,51				10,19	100	6	52,38	100	100	90,91	
		MTs	0			10,19				100							
II	Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	15 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD	30,03	100	41,43			74,22	57,04	100	72	38,38	97,05	67,87	79,36	67,37
		MI	41,46			57,04				100							
		SD	8,57			63,77											
		MI	0			63,77				77,72							
		16 Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup	SMP	10,97	100	10,82			5,66	8,09	100	25	7,94	75,36	100	77,61	87,88
		MTs	10,81			8,09				100							

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM																		
			Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekeloa	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang				
		semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SMP			0				5,88	2,78						76,42			
			MTs			0					2,78									
17		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	35,16	6,38	7,69				8,54	2,64		44,09	15	32,78	87,01	91,19	37,82	98,95	
			MI			0					2,64						100			
18		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	23,07		41,35				17,07	18,49		50,80	48	24,48	27	76,16	81,35	98,95	
			MI		24	0					18,49						77,77			
			SMP			29,73					7,41		44,44	29	20,63	65,32	100	76,42	96,97	
			MTs	30,48		0				13,73	7,41						100			
19		Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan			21,90				56,35	58,56							100		
			SD	25,27	87,23	18,27				45,12	58,56	100	6	40,46	47,26	100	100	77,89		
			MI			55,56					58,56						100	100		
			SMP			75,68					25	88,89	27	20,63	40,58	100	100	90,91		
			MTs	29,26		83,33				29,41	25					100				
20		Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I - II : 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kelas IV - VI : 27 jam per minggu Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar			75,02				59,07	80,13		89							
			SD	41,39	65,95	56,73				45,12	68,68	100	84	94,81	47,26	100	100	100		
			MI			100					68,68						100			
			SMP			56,76				50,98	79,63	100	86	93,65	40,58	100	100	100		
			MTs	39,02		66,67					79,63					100				
21		Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD	85,71	100	100				100	98,87	100	96	80,50	94,51	100	100	100	92,63	
			MI			100					98,87					100	100	100		
			SMP			100				72,55	96,30	100	91	80,16	100	100	100	100	90,91	
			MTs	73,17		100					96,30					100				
22		Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD	75,09	53,19	99,04				85,65	87,42	79,68	90	72,20	85,23	100	100	100	94,74	
			MI			100				78,05	87,42					100	100	100		
			SMP			97,30				39,22	33,33	68,89	91	65,08	79,71	100	100	100	90,91	
			MTs	69,51		66,67					33,33					100				
23		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		59,57	96,91				84,76	86,96		91					100		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekeloa	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang										
			SD	73,99		96,15			68,29	9,06	79,14	84	64,32	89,87	100	100	96,84										
			MI			100	9,06	100																			
			SMP	54,87	91,89		43,14	9,06	64,44	76	61,11	75,36	100	100	90,91												
			MTs		83,33	9,06		100																			
		24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD	53,11	100	91,35			37,14	7,92	63,10	79	61,20	46,41	100	100	94,74									
				MI			100	7,92	100																		
				SMP	19,51		86,49		23,53	12,96	31,11	83	65,08	53,62	100	100	90,91										
				MTs			0	12,96		100																	
		25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD	73,26	27,65	99,04			96,38	76,92	100	91	100	90,72	100	100	100									
				MI			100	76,92	100																		
				SMP	53,65		94,59		45,10	37,96	68,89	86	100	89,86	100	100	100										
				MTs			83,33	37,96		100																	
		26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester			63,82	99,36			92,48			95														
				SD			85,71	98,08												91,46	98,87	98,40	90	100	100	100	100
				MI				77,78	98,87		100																
				SMP			75,60	83,78												74,51	90,74	73,33	92	96,83	100	100	100
MTs	83,33	90,74	100																								
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Memiliki laporan tahunan	78,02	87,23	100			98,50	96,78	72,19	96		93,67	100	100	94,74											
		Memiliki rencana kerja tahunan			88,54				97,74					96,51			100	94	84,06	100	100						
		Memiliki komite sekolah			59,75	62,82								45,86								91,96	88	100	93,94		

\*) NA = Not available : data belum tersedia atau format data tidak sesuai

### 3. Data Dasar Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Kalbar

Untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi Kalimantan Barat, di sampaikan data dasar pendukung sebagai berikut:

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)

**Data Perkembangan SMA/MA/SMK/Paket C Se Kalimantan Barat Tahun 2016/2017**

No	Komponen	Keadaan Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	APK SMA/MA/SMK/Pak C	69.45	70.14	72,31	72,33
2	APM SMA/MA/SMK/Pak C	55.1	55,48	55,6	57,88
3	Siswa SMA/MA/SMK/Pak C	160,897	177,187	171,546	195.367
	a. Siswa SMA	98,389	104189	106006	115.131
	b. Siswa MA	15,51	16237	16439	21.754
	c. Siswa SMK	45,541	47817	46512	58.337
	d. Siswa Paket C	1457	8944	2589	
4	Pendidik / Guru SMA/MA	8,567	11,856	12,483	12.957
	a. Guru SMA	5,127	6,606	7026	6.961
	b. Guru MA	526	1,509	1,569	1.806
5	Guru SMK	2,914	3,741	3,888	3.723
6	Gedung Sekolah	639	720	827	770
	a. Gedung SMA	351	404	502	412
	b. Gedung MA	119	128	131	145
	c. Gedung SMK	169	188	194	204
7	Ruang Perpustakaan	355	478	510	530
	a. Perpustakaan SMA	230	279	288	319
	b. Perpustakaan MA	78	89	94	87
	c. Perpustakaan SMK	47	123	128	124
8	Ruang Lab/Workshop	442	661	685	803
	a. Laboratorium SMA	342	416	434	614
	b. Laboratorium MA	38	90	93	73
	c. Workshop SMK	62	155	158	206
9	Ruang Komputer	356	383	440	440
	a. Komputer SMA	190	194	220	220
	b. Komputer MA	63	67	75	75
	c. Komputer SMK	103	132	145	145
10	Kondisi Ruang Kelas	5,305	5,664	5964	6.333
	a. Baik	5,023	5,321	5,478	3.807
	b. Rusak Ringan	270	297	356	2.032
	c. Rusak Berat	12	46	130	177
11	Akreditasi SM/MA/SMK	895	971	994	453
	a. Lembaga SMA	318	346	355	412
	b. Lembaga MA	178	186	192	145
	c. Lembaga SMK	399	439	447	204
12	% Putus Sekolah	0.86	0.96	0.82	0,31
13	% Angka Mengulang	0.53	0.51	0.49	0,36
14	% Kelulusan	99.48	99.66	100	98,96
	a. SMA	98.76	98.84	100	98,79
	b. MA	99.74	99.82	100	97,89
	c. SMK	99.94	100	100	99,89

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 2016

**Angka Putus Sekolah pada semua jenis dan jenjang pendidikan mengalami penurunan yang cukup signifikan :**

Jenjang SMA/MA/SMK, Pada Tahun 2013/2014= 0,81%, sedangkan pada Tahun 2014/2015= 0,96%, terjadi kenaikan sebesar 0,10%. Pada tahun 2015/2016 = 1,01%, terjadi kenaikan sebesar 0,05%, pada tahun 2016/2017 = 0,31% terjadi penurunan sebesar 0,7%.

**Angka Kelulusan UN dari Tahun 2013/2014 sampai dengan baik Prosentase kelulusan maupun Rata-rata Nilai mengalami peningkatan :**

- Data kelulusan jenjang SMA pada tahun 2013/ 2014 =98,76% dan pada tahun 2014/2015 = 98,84% terjadi kenaikan sebesar 0,08%. Pada tahun 2015/2016 jumlah kelulusan sebesar 100% terjadi kenaikan sebesar 1,16% dari tahun 2015/2016 dan pada tahun 2016/2017 = 98,79% terjadi penurunan sebesar 1,21%.
- Pada jenjang MA pada tahun 2013/2014 = 99,74% dan pada tahun 2014/2015 = 99,82%. Pada tahun 2015/2016 = 100% terjadi kenaikan secara bertahap, tetapi untuk tahun 2016/2017 = 97,89% terjadi penurunan sebesar 2,11%.
- Pada jenjang SMK tahun 2013/2014 = 99,94% dan pada tahun 2014/2015 = 100% terjadi kenaikan sebesar 0,06%. Pada tahun 2015/2016 = 100% dan pada tahun 2016/2017 = 99,89% terjadi penurunan sebesar 0,11%.

**Angka melek huruf Penduduk menurut usia tahun 2014 - 2017:**

1. Rata-rata angka melek huruf tahun 2014 sebesar 97,92%
2. Rata-rata angka melek huruf tahun 2015 sebesar 98,05%
3. Rata-rata angka melek huruf tahun 2016 sebesar 98,06%
4. Rata-rata angka melek huruf tahun 2017 sebesar 98,24%

**Angka Rata-rata Lama Belajar**

Pada Tahun 2013/2014 Rata-rata lama belajar siswa jenjang SMA/MA/SMK Provinsi Kalimantan Barat adalah 3,01 Tahun. Pada tahun 2014/2015 menjadi 3,02 tahun, pada tahun 2015/2016 = 3,01 tahun dan pada tahun 2016/2017 menjadi 3,01 tahun.

**4. Alokasi Anggaran**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAH	DANA		PRESENTASI		SISA DANA
		PAGU	REALISASI	FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.857.305.677	3.004.228.873	94,74	77,88	853.076.804
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.254.596.500	1.173.153.365	97,92	93,51	81.443.135
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	84.650.000	83.300.000	0,00	98,41	1.350.000

4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	388.781.500	118.031.000	71,88	30,36	270.750.500
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	350.614.000	338.641.800	100,00	96,59	11.972.200
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	141.973.000	30.870.500	100,00	21,74	111.102.500
7	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	357.617.000	342.844.100	100,00	95,87	14.772.900
8	PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN	8.770.958.600	8.038.223.450	100,00	91,65	732.735.150
9	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	201.766.251.000	195.834.327.500	100,00	97,06	5.931.923.500
10	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	833.089.500	827.437.150	100,00	99,32	5.652.350
11	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.848.754.573	4.373.103.173	100,00	90,19	11.697.200
12	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	219.762.889.650	203.141.070.777	97,44	92,44	13.945.125.885
13	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	814.200.000	812.758.000	100,00	99,82	1.442.000
14	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	1.824.258.000	1.659.836.800	100,00	90,99	164.421.200
15	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	1.440.578.000	1.330.851.700	100,00	92,38	109.726.300
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	1.521.290.000	1.487.393.400	100,00	97,77	33.896.600
17	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA	1.045.633.000	982.331.500	100,00	93,95	63.301.500
<b>Jumlah</b>		<b>449.063.440.000</b>	<b>423.578.403.088</b>	<b>97,46</b>	<b>94,32</b>	<b>25.485.036.912</b>

Sumber : Laporan Keuangan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar tahun 2015

Total alokasi dana APBD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 pagu anggaran sebesar Rp. 449.063.440.000,- realiasi keuangan sebesar Rp 423.578.403.088,- atau 94,32 % serta realisasi fisik sebesar 97,46%, sisa dana ini sebagian besar dikarenakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan terdapatnya dana sharing APBN pada beberapa kegiatan yang berkaitan.

#### 5. Dukungan Personil

Hingga tahun 2017 data jumlah guru se Kalimantan Barat sebagai berikut:

##### Jumlah Guru Menurut Kualifikasi S1/DIV

Variabel	SMA	SMK	MA	SMALB	Paket C	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
<b>Tahun 2013/2014</b>						
KS dan Guru menurut Ijazah	<b>2.957</b>	<b>1.647</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.883</b>
a. Ijazah < S1	2.264	1.211	153	0	0	<b>3.628</b>
b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi	693	436	126	0	0	<b>1.255</b>

<b>Tahun 2014/2015</b>						
KS dan Guru menurut Ijazah	<b>3.875</b>	<b>862</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>5.198</b>
a. Ijazah < S1	3.019	623	200	0	100	<b>3.942</b>
b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi	856	239	84	0	77	<b>1.256</b>
<b>Tahun 2015/2016</b>						
KS dan Guru menurut Ijazah	<b>7.074</b>	<b>3.741</b>	<b>1.688</b>	<b>25</b>	<b>542</b>	<b>13.070</b>
a. Ijazah < S1	487	362	249	0	169	<b>1.267</b>
b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi	6.587	3.379	1.439	25	373	<b>11.803</b>
<b>Tahun 2016/2017</b>						
KS dan Guru menurut Ijazah	<b>6.961</b>	<b>3.723</b>	<b>1.806</b>	<b>57</b>	<b>410</b>	<b>12.957</b>
a. Ijazah < S1	348	350	273	5	131	<b>1.107</b>
b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi	6.613	3.373	1.533	52	279	<b>11.850</b>

Sumber : Profil Pendidikan tahun 2016/ 2017

## 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

### A. Aspek Regulasi

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Provinsi Khususnya urusan pendidikan terkait dengan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang menjadi kewenangan Provinsi.
2. Lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum diikuti dengan Peraturan Pelaksanaan khususnya yang mengatur permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan urusan pendidikan terutama urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Sehingga pembagian urusan tersebut oleh pemerintah Kabupaten/Kota diterjemahkan secara absolut. Sebagai contoh : Kegiatan dalam rangka penumbuhan bakat dan prestasi dan karakter peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk kegiatan lomba-lomba. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak punya keberanian untuk menganggarkan kegiatan yang bukan kewenangannya, walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota, seperti seleksi lomba di tingkat Kabupaten/Kota untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Hal ini berakibat pengiriman peserta untuk mengikuti seleksi di tingkat Provinsi melalui penunjukkan tidak melalui seleksi.  
Disisi lain pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran untuk seleksi di tingkat Provinsi untuk kegiatan lomba jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal, yang notabene nya berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 bukanlah kewenangan Provinsi. Namun kegiatan

tersebut harus diselenggarakan, untuk mencari peserta terbaik yang mewakili provinsi. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yang mengatur secara jelas hal-hal yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

#### B. Aspek Kelembagaan

1. Luasnya wilayah Kalimantan Barat yang berakibat rentang kendali pembinaan dan pengendalian terhadap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi cukup sulit. Disisi lain untuk membentuk UPPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi di daerah untuk di wilayah Provinsi Kalimantan Barat tidak memungkinkan berdasarkan persyaratan jumlah satuan pendidikan SMA/SMK/SLB. Dengan menggabungkan beberapa Kabupaten untuk satu UPTD pun lebih tidak efektif, mengingat luasnya wilayah masing-masing Kabupaten/Kota.
2. Hal ini berdampak pada pembinaan dan pengendalian serta pelaksanaan proses administrasi kepegawaian, seperti naik pangkat, berkala, cuti dan lain-lain yang harus di proses di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Langkah yang dilakukan saat ini dengan memberdayakan MKKS di masing-masing Kabupaten/Kota, sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam hal-hal tertentu.

#### C. Aspek Sumber Daya Manusia

##### 1. SDM Pendidikan (SDM)

Jumlah Pendidik (guru) baik pada sekolah Negeri maupun swasta jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB masih jauh dari mencukupi. Hal ini disebabkan karena banyak guru PNS yang dimutasikan ke jenjang SLTP demikian juga guru honorer (kontrak) ada sebahagian yang dipindahkan menjadi guru honorer jenjang SLTP.

Hal ini menjadikan SDM Pendidik menjadi sangat kurang sebagaimana tabel yang disampaikan di atas.

#### Solusi :

Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan ukuran keberhasilannya memerlukan jangka waktu lama dalam arti kata investasi yang ditanamkan di bidang pendidikan (human investation) hasilnya dapat diketahui dalam beberapa tahun ke depan.

Selanjutnya tiap tahun yaitu pada semester I dan semester II, SPM akan selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, SKPD penanggung jawab SPM, unsur SKPD yang membidangi perencanaan, dan unsur SKPD yang membidangi keuangan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya, untuk mencapai target yang ditentukan, yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengacu pada ketentuan.
2. Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dan Bagian dalam pelaksanaan program-program pendidikan dan Kebudayaan.
3. Lebih meningkatkan peran Kelompok Masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
4. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

## **B. BIDANG URUSAN KESEHATAN**

Perangkat Daerah Pengampu :

- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pada Kabupaten/Kota.

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Dasar hukum serta jenis pelayanan dasar bidang kesehatan diatur dalam :

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota.

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Provinsi & Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (Provinsi)
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (Provinsi)
- Pelayanan kesehatan ibu hamil (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan kesehatan balita (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif (Kabupaten/Kota)

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
- b. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;
- c. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
- d. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- e. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- f. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
- g. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- h. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;

- i. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- j. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- k. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- l. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- m. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- n. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait (saat ini Peraturan Menteri PU terbaru terkait SPM belum ditetapkan).

Berkaitan dengan hal tersebut, Permenkes yang ada dan masih berlaku hanya mengatur tentang pelayanan dasar dan pelaksanaan SPM bidang kesehatan untuk Kabupaten/Kota, sehingga untuk tingkat Pemprov Kalbar belum dapat melaporkan SPM bidang kesehatan karena belum adanya indikator maupun petunjuk teknis terkait penerapan dan pelaporan SPM bidang kesehatan untuk Provinsi.

2. Indikator, Nilai SPM, Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi Capaian

Nilai rata-rata capaian SPM bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Barat s.d. Tahun 2017 adalah **58,60 %** dengan rincian capaian serta jenis pelayanan sebagai berikut :

Rekapitulasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota & Provinsi Kalbar s.d. Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH INDIKATOR	JUMLAH LAPORAN INDIKATOR	NILAI RATA-RATA CAPAIAN (%)
1.	Kabupaten Bengkayang	22	20	50,65
2.	Kabupaten Kapuas Hulu	12	12	55,06
3.	Kabupaten Kayong Utara	12	12	65,96
4.	Kabupaten Ketapang	12	12	46,71
5.	Kabupaten Kubu Raya	22	20	54,76
6.	Kabupaten Landak	12	12	91,10
7.	Kabupaten Melawi <sup>^^</sup>	12	NA	NA
8.	Kabupaten Mempawah <sup>^</sup>	22	20	60,97
9.	Kabupaten Sambas	12	12	64,02

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH INDIKATOR	JUMLAH LAPORAN INDIKATOR	NILAI RATA-RATA CAPAIAN (%)
10.	Kabupaten Sanggau	12	12	60,26
11.	Kabupaten Sekadau	22	18	58,88
12.	Kabupaten Sintang <sup>^^</sup>	22	22	70,35
13.	Kota Pontianak	12	12	85,45
14.	Kota Singkawang	22	21	56,29
<b>Rata-Rata Capaian Kabupaten/Kota se-Kalbar &amp; Provinsi Kalbar</b>			<b>20 (22) / 12 (12)</b>	<b>58,60</b>

Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota & Provinsi Kalbar s.d. Tahun 2017  
(12 indikator)

Indikator	Target (%)	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang
		1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Ibu Hamil	100	56,20	72,07	74,1		95,63	NA		82,18	90,13		
2	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan	100	45	59,16	30,4		94,56	NA		86,02	82,04			97,38	
3	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	88	71,91	89,7		94,28	NA		89,63	84,37			96,76	
4	Persentase Anak Usia 0-59 bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	56,70	73,57	51,3		83,09	NA		76,32	68,58			87,77	
5	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	100	91,20	97,84	41,7		96	NA		96	48,77			110	
6	Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	8,55	56,35	5,1		66	NA		1,79	46,67			30,94	
7	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	36	89,87	34,9		100	NA		37	39,44			124	
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	67,36	19,10	27,3		100	NA		26,45	4,99			6,97	
9	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	12,92	87,66	60,6		100	NA		35,67	2,62			6,47	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	58,75	100	48,5		100	NA		100	100			100	
11	Persentase orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	100	80,28	63,80	63,9		96,6	NA		37,12	83			100,2	
12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	59,80	0,17	33,0		67	NA		100	73			103,85	

\*) NA = Not available : data belum tersedia atau format data tidak sesuai

Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota & Provinsi Kalbar s.d. Tahun 2017  
(22 indikator)

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Target Nilai (%)	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	95	70,69	60		41,4			83,39			80,01	86,11		91,50
		2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	80	43,70	75		21,5			51,91			100	71,34		59,34

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Target Nilai (%)	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang
		3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	90	64,52	71			51,2			77,91			71,37	84,62		88,59
		4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90	65,43	72			37,4			79,27			71,89	89,44		84,63
		5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80	2,69	54			16,4			40,96			50,79	102,37		47,86
		6 Cakupan kunjungan bayi.	90	79,75	82			59,2			92,31			93,38	84,54		60,96
		7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100	61	85			53,3			86,57			74,71	79,12		46,15
		8 Cakupan pelayanan anak balita.	90	56,92	54			20,8			45,16			54,33	73,4		42,53
		9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100	100	34			100			NA			78,33	0		9,94
		10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100			100			70			100	100		100
		11 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	57,2	64			0			52,56			16,57	43,35		90,23
		12 Cakupan peserta KB Aktif	70	53,09	59			34,2			74,99			36,91	67,04		49,80
		13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit :															
		A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	100	0	0			60			0				96,86		
		B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100	6,2	10			2,8			40,90				8,13		48,60
		C. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100	189 kasus	52			39,3			30,49			84,98	7,84		37,17
		D. Penderita DBD yang Ditangani	100	100	100			100			100			100	100		100
		E. Penemuan Penderita Diare	100	46	50			75			101,65			5,11	93,19		39,74
		14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	57	100			23,60			13,18			97	0		100
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100	47	100			--			13,18			100	0		9,23
		16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100	100	100			0			100				100		100
III	Penyelidikan	17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	0	0			100			100				100		100
IV	Promosi	18 Cakupan Desa Siaga Aktif	80	NA	100			104,4			100			80	18,92		100

\*) NA = *Not available* : data belum tersedia atau format data tidak sesuai

### C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Perangkat Daerah Pengampu :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada Kabupaten/Kota.

## 1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum serta jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum diatur dalam :

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Provinsi & Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (Provinsi)
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (Provinsi)
- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (Kabupaten/Kota)
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik (Kabupaten/Kota)

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu setiap Warga Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait (saat ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terbaru terkait SPM belum ditetapkan).

## 2. Indikator, Nilai SPM, Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi Capaian

Nilai rata-rata capaian SPM bidang pekerjaan umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat s.d. Tahun 2017 adalah **72,50 %** dengan rincian capaian serta jenis pelayanan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah. Adapun nilai rata-rata capaian SPM bidang pekerjaan umum Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar adalah **33,38 %**. Total nilai nilai rata-rata capaian SPM bidang pekerjaan umum Provinsi Kalimantan Barat adalah **52,94 %**.

SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat s.d. Tahun 2017

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target Daerah 2019	Realisasi Tahun 2017
I	Sumber Daya Air	Penyediaan Air baku untuk kebutuhan masyarakat	1 Prosentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangannya	70 %	64,26 %
II	Jalan	Penyediaan jalan untuk melayani	2 Prosentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang	60%	83,54 %

		kebutuhan masyarakat	3	Prosentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi.	100%	84,72 %
III	Jasa Konstruksi	Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	4	Prosentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI).	100%	30%
IV	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	5	Prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%
<b>Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar</b>						<b>72,50 %</b>

### Rekapitulasi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH INDIKATOR	JUMLAH LAPORAN INDIKATOR	NILAI RATA-RATA CAPAIAN (%)
1.	Kabupaten Bengkayang	16	7	28,75
2.	Kabupaten Kapuas Hulu	16	13	28,38
3.	Kabupaten Kayong Utara	16	15	53,05
4.	Kabupaten Ketapang	24	NA	NA
5.	Kabupaten Kubu Raya	24	8	17,80
6.	Kabupaten Landak	16	10	15,80
7.	Kabupaten Melawi <sup>^^</sup>	24	NA	NA
8.	Kabupaten Mempawah <sup>^</sup>	16	14	38,61
9.	Kabupaten Sambas	16	9	20,62
10.	Kabupaten Sanggau	24	22	76,93
11.	Kabupaten Sekadau	24	14	45,18
12.	Kabupaten Sintang <sup>^^</sup>	24	NA	NA
13.	Kota Pontianak	24	21	87,51
14.	Kota Singkawang	16	11	54,74
<b>Rata-Rata Capaian Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar</b>			<b>9 (24) / 11 (16)</b>	<b>33,38</b>
<b>Rata-Rata Capaian Pemprov Kalbar</b>			<b>5</b>	<b>72,50</b>
<b>Rata-Rata Capaian Provinsi Kalbar</b>				<b>52,94</b>

### Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2017 (16 indikator)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR SPM	Target Tahun 2019 (%)	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang		
1	Sumber Daya Air	Penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat	1	persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	0	0	72	NA										60,29	
			2	persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70	66	74,71	100	NA		50,44		94,2	50						
2	Jalan	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan	3	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	60	61	51,89	31,66	NA		60,59		65	48,11						95,63

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR SPM	Target Tahun 2019 (%)	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekelau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang			
		masyarakat	4	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	100	100	100	NA		64,53		91,76	30					57,38			
3	Cipta Karya	Penyediaan air minum	5	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77	44	14,39	48,78	NA		19,94		36,00	1,34					29,35		
		Penyediaan sanitasi	6	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60	88	5,90	3,64	NA			1,19		32,00						0,00105	
			7	persentase pengurangan sampah di perkotaan	20	0	5	60,51	NA					4,00	12,84						
			8	persentase pengangkutan sampah	70	1	20	60,51	NA					35,90	30,84						
			9	persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	70	0		0	NA					0,50	90						
			10.1	persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50	0	25	73,68	NA			1,42		91,00							47
			10.2	persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50				NA					15,00	0,43						
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	11	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	60	0	4,26	1,38	NA			0,28		1,67						100,72	
		Penangan Permukiman Kumuh Perkotaan	12	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10			17,36	NA			0,6		0,80						44,77	
		4	Jasa Konstruksi	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	13	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	60	0	53	82,5	NA			0							
Izin Usaha Jasa konstruksi	14			persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	100	100	100	92,68	NA			40									
5	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	15	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100	0		100	NA		38,46		60	66,67					100		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR SPM	Target Tahun 2019 (%)	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekelau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	16	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	100		4,10	NA		15,43		50						227,15

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2017 (24 indikator)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR SPM	Nilai Target (%)	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekelau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang				
1	Sumber Daya Air	Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat	1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.	100				0		NA			100	76,78	NA	344,48					
			2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70					0		NA			78	76,85	NA	0				
2	Jalan	Jaringan	Aksesibilitas	3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100				0		NA		100	100	NA	100					
				Mobilitas	4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100					0		NA		100	100	NA	210			
					Keselamatan	5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60					0		NA		100	57,66	NA	95,63		
		Ruas	Kondisi Jalan	6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60					0		NA		100	59,34	NA	95,63				
				Kecepatan	7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60					0		NA		100	59,34	NA	95,63			
3	Air minum	Cluster Pelayanan	Sangat buruk	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	8	40,57						NA			85	72,36	NA	17,02				
					Sangat Buruk	40																
					Buruk	50																
					Sedang	70																
					Baik	80																
4	Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	Air Limbah Permukiman		9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60				0		NA		70		NA	0					
				10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota	5					0		NA		20		NA	0				
		Pengelolaan Sampah		11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20					20		NA		30	76	NA	1,07				
				12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70					28,59		NA		75	100	NA	81,42				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR SPM	Nilai Target (%)	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekelau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang		
		Drainase	13.1	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	50						NA				-	NA	72,43			
			13.2	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50				35,7		NA			95	-	NA	84,64			
5	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10				0		NA			25	6,52	NA	2,23			
6	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15	Tersedianya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100				0		NA			92	100	NA	132,71			
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	100				0		NA			100	100	NA	100			
7	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100				0		NA			100	99,35	NA	100			
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100				0		NA			68		NA	100			
8	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	19	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	100 Kab				0		NA			100		NA	100			
					100 Kec													NA	100	
					100 Kel														NA	100
		Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	20	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunya RTR	100				100		NA			100		NA	50			
		Izin Pemanfaatan Ruang	21	Tersedianya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100				100		NA			100	-	NA	100			
		Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	22	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100				100		NA			-	-	NA	100			
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	23	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25				2,45		NA			30	-	NA	92,49			

\*) NA = Not available : data belum tersedia atau format data tidak sesuai

### 3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Kegiatan dan dukungan dana
1	Penyediaan Air baku untuk kebutuhan masyarakat	1 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perencanaan teknis irigasi, rawa, tambak, dan air baku Rp 1.853.133.100,-</li> <li>2 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa Rp 18.385.287.336.000,-</li> <li>3 Penyediaan dan pengelolaan air baku Rp 747.303.008,-</li> <li>4 Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa Rp 29.279.538.216,-</li> <li>5 Peningkatan jaringan irigasi dan rawa Rp 6.606.548.000,-</li> </ol>
2	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	1 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	Pengembangan kawasan pemukiman, perkotaan dan pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengembangan/peningkatan infrastruktur kawasan pemukiman kumuh perkotaan Rp 48.467.586.170,76</li> <li>2 Penyusunan database infrastruktur kawasan pemukiman kumuh perkotaan Rp 187.389.400,-</li> <li>3 Pengembangan infrastruktur kawasan pemukiman pada kawasan pedesaan potensial, perbatasan, desa tertinggal dan pulau terkecil Rp 274.891.272.400,-</li> <li>4 Desiminasi dan penyebaran informasi norma standar pedoman dan manual (NSPM) bidang pemukiman Rp 105.308.500,-</li> <li>5 Monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan pemukiman perkotaan, pedesaan dan P2KKP Rp 284.585.000,-</li> </ol>

		2 Tersedianya tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang	Program Penyelenggaraan Jalan	<p>1 Monev pengendalian dan pembinaan bina marga Rp 480.000.000,-</p> <p>2 Perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan Rp 6.855.000.000,-</p> <p>3 Pemeliharaan jalan dan jembatan Rp 44.625.194.770,-</p> <p>4 Peningkatan/pelebaran jalan dan jembatan Rp 466.575.956.000,-</p> <p>5 Pembangunan/penggantian jalan dan jembatan Rp 15.589.700.000,-</p>
3	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	<p>1 Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi Rp 557.809.600,-</p> <p>2 Fasilitasi Dukungan Pelatihan Mobile Training Rp 113.736.500,-</p> <p>3 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Jasa Konstruksi Rp 68.965.100,-</p> <p>4 Monev izin usaha jasa konstruksi Rp 184.315.300,-</p> <p>5 Pembinaan badan usaha jasa konstruksi Rp 91.733.600,-</p> <p>6 Forum jasa konstruksi daerah Kalbar Rp 276.287.500,-</p> <p>7 Pelatihan di bidang PU Rp 178.792.500,-</p> <p>8 Bimbingan teknis bidang jasa konstruksi Rp 121.079.300,-</p>

4	Informasi Penataan Ruang	1 Prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Program Pengawasan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengawasan Teknis dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang Rp 500.000.000,-</li> <li>2 Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Rp 250.000.000,-</li> <li>3 Penyusunan sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang bebas Rp 375.000.000,-</li> <li>4 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang Rp 275.000.000,-</li> </ul>
			Program perencanaan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Sosialisasi NSPK (Norma, Standar Prosedur, Kriteria) Bidang Penataan Ruang Rp 400.000.000,-</li> <li>2 Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang Rp 425.000.000,-</li> <li>3 Penyelenggaraan hari tata ruang di Kalimantan Barat Rp 175.000.000,-</li> <li>4 Koordinasi persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Rp 400.000.000,-</li> <li>5 Review penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi Rp 500.000.000,-</li> <li>6 Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi Rp 500.000.000,-</li> </ul>

#### 4. Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan pelayanan dasar ini maka dukungan personil pada Dinas PUPR di sampaikan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator		Dukungan Personil	
					PNS	Non PNS
I	Sumber Daya Air	Penyediaan Air Baku untuk kebutuhan masyarakat	1	Prosentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangannya	26	8
II	Jalan	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat (Kelamatan)	1	Presentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang	133	11
		Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat (Aksesibilitas dan mobilitas)	2	Presentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi.		
III	Jasa Konstruksi	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1	Prosentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI).	8	3
IV	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	1	Prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	17	5

Dukungan personil Dinas PUPR Prov KALBAR adalah :

1. Penyediaan Air Baku untuk Kebutuhan Masyarakat

Di dukung Personil dari bidang SDA sebanyak 26 orang PNS dan 8 orang non PNS.

2. Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat

Indikator presentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang didukung personil dari bidang Bina Marga sebanyak 68 orang PNS dan 11 orang non PNS, dari UPJJ Wilayah I sebanyak 11 orang PNS, dari UPJJ Wilayah II sebanyak 14 orang PNS, dari UPJJ Wilayah III sebanyak 12 orang PNS, dari UPJJ wilayah IV sebanyak 12 orang PNS, dari UPJJ wilayah V sebanyak 16 orang PNS. Total keseluruhan dukungan personil untuk jenis penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator presentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang adalah sebanyak 133 orang PNS dan 11 orang non PNS.

Presentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi didukung personil dari bidang Cipta Karya sebanyak 38 orang PNS dan 7 orang non PNS.

### 3. Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Di dukung Personil dari Bidang Bina Jasa Konstruksi sebanyak 8 orang PNS dan 3 orang non PNS serta sebanyak 10 orang PNS dari Unit Pengujian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi. Total keseluruhan dukungan personil untuk Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah sebanyak 18 orang PNS dan 3 orang non PNS.

### 4. Informasi Penataan Ruang

Di dukung Personil dari bidang Penataan Ruang sebanyak 17 Orang PNS dan 5 Orang Non PNS.

### 5. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi terhadap setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilakukan oleh Dinas PUPR Prov. KALBAR adalah sebagai berikut :

#### a. Sumber Daya Air

Jenis Pelayanan Dasar :

- Penyediaan Air baku untuk kebutuhan masyarakat

Indikator :

- Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

Hambatan :

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai Permen PU PR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (DI) sebanyak 12 DI dengan luas 6765 Ha, dari 12 DI terdapat 5 (lima) DI yaitu DI Merowi, Sanggau Ledo, Madi, Rawak dan Kenyikap sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat yang bangunan dan infrastrukturnya sudah lama tidak ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan ketika diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi dalam keadaan Rusak Berat di 5 (lima) DI tersebut, dimana asetnya masih belum pernah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
2. Selain hal tersebut diatas untuk menangani perbaikan infrastruktur di Daerah Irigasi tersebut di perlukan dana sebesar ± Rp. 50 Milyar untuk satu Daerah Irigasi sementara dana APBD yang dialokasikan kepada Bidang SDA sebesar Rp. 21 Milyar, dari dana tersebut yang diperuntukan untuk perbaikan Daerah Irigasi hanya sebesar ± Rp. 3 Milyar.

Solusi :

1. Dalam perubahan kewenangan sebaiknya tidak membatasi dalam penganggaran sehingga apabila dana APBD terbatas pemerintah pusat dapat menganggarkan kegiatannya pada daerah irigasi yang sebelumnya

merupakan aset APBN.

2. Karena sebelumnya merupakan aset APBN sebaiknya pemerintah pusat masih mengalokasikan dana untuk penanganan Daerah Irigasi tersebut.

b. Jalan

Jenis Pelayanan Dasar :

- Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat (Aksesibilitas, Mobilitas dan keselamatan).

Indikator :

- Prosentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang.
- Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

Hambatan :

1. Mengingat panjangnya ruas jalan yang memerlukan penanganan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya yang menjadi tanggung jawab dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar, yaitu sepanjang  $\pm 1.534,75$  Km, dimana keterbatasan dana adalah salah satu isu yang tidak dapat dihindari, sehingga tidak semua ruas jalan yang ada dapat ditangani sesuai kebutuhan.
2. Adanya peningkatan status dari jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi, dimana sebagian besar kondisinya tidak mantap, menambah beban penanganan.
3. Sementara di satu sisi, sebagai akibat dari terus bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas, baik kendaraan roda 2, roda 4 ataupun roda 6, mengakibatkan harus adanya upaya yang dilakukan secara terus menerus (kontinyu) agar kondisi ruas jalan, khususnya jembatan yang ada jalan agar bisa tetap memberikan layanan yang optimal kepada seluruh pengguna jalan.
4. Sebagian besar ruas-ruas jalan provinsi sudah melampaui umur rencana dan penanganannya terbatas pada pemeliharaan sementara anggaran terbatas sehingga penanganan tidak sesuai dengan kebutuhan teknis dilapangan.
5. Dalam mendukung indikator kinerja utama bidang Cipta Karya, sebagian kewenangannya berada pada pemerintah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan perannya, pemerintah provinsi melakukan sharing kegiatan dengan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki, sehingga perlu ada anggaran yang diajukan melalui dana pusat (APBN).

Solusi :

1. Menyediakan anggaran yang mencukupi serta mengoptimalkan dana yang tersedia untuk penanganan jalan.
2. Sejak tahun 2016 secara bertahap ditangani dengan program peningkatan

dan pemeliharaan berkala, namun sebagian besar masih ditangani dengan program pemeliharaan rutin.

3. Sebagian besar ruas-ruas jalan provinsi sudah saatnya ditangani dengan program peningkatan, baik karena umur pelayanan sudah melampaui umur rencana 10 tahun juga karena masih banyak ruas-ruas jalan yang belum beraspal.
4. Perlunya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana strategis dengan melakukan sinkronisasi program dan sharing kegiatan. Membuat Berita Acara serah terima barang dengan pemerintah kabupaten/kota secara akurat. Perlu adanya kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada bidang Cipta Karya.

c. Jasa Konstruksi

Jenis Pelayanan Dasar :

- Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Indikator :

- Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

Hambatan :

1. Tenaga Administrator Sipjaki Tahun 2017 masih mengacu pada keputusan Nomor :01/EKBANG/2014 tentang Penunjukan Administrator Pelaksanaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014.
2. Belum adanya PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang secara khusus dilatih untuk menjadi administrator Sipjaki.

Solusi :

1. Secara teknis Dinas PUPR mengelola Bidang Bina Jasa Konstruksi, maka mulai tahun 2018 akan ditunjuk administrator SIPJAKI melalui SK Kadis.
2. Perlu menunjuk PNS di Bidang Jaskon untuk menjadi Administrator SIPJAKI sekaligus mengikutsertakan PNS yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pelatihan Administrator SIPJAKI.

d. Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar :

- Informasi Penataan Ruang

Indikator :

- Prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

Hambatan :

1. Meskipun Perda RTRWP dan RTRWK sudah semua ditetapkan, hanya

permasalahan dengan kehutanan belum juga selesai, hal ini dikarenakan peraturan bidang kehutanan yang dinamis dan membuat rancu antar satu dengan yang lain.

2. Peninjauan kembali RTR Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan Sekitarnya serta persetujuan substansi RTR Kawasan Industri Mandor serta Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan belum dilaksanakan sesuai tujuan awal dikarenakan terkendala ortoritifikasi peta di Badan Informasi Geospasial yang memakan waktu yang panjang dan biaya yang diluar perkiraan sebelumnya.

Solusi :

1. Diperlukan pembahasan khusus antar Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi, Kabupaten, Kota dengan Kementerian Kehutanan terkait permasalahan Kehutanan di Kalbar;
2. Perlu upaya dan penganggaran khusus di tahun 2018 terkait masalah ortoritifikasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

#### **D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

Perangkat Daerah Pengampu :

- Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat;
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat pada Kabupaten/Kota.

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum serta jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat diatur dalam :

- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN//M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Provinsi & Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi (Provinsi)

- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi (Provinsi)
- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (Kabupaten/Kota)
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
- c. korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- d. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait (saat ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat terbaru terkait SPM belum ditetapkan).

Berkaitan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah pengampu SPM Perumahan Rakyat di tingkat Provinsi yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar baru terbentuk pada awal tahun 2017 serta SPM Perumahan Rakyat untuk provinsi, baru mulai dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga untuk tingkat Pemprov Kalbar belum dapat melaporkan SPM bidang perumahan rakyat karena pada tahun 2017 tidak terdapat program kegiatan untuk mendukung dan menunjang penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat.

## 2. Indikator, Nilai SPM, Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi Capaian

Nilai rata-rata capaian SPM bidang perumahan rakyat Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan Provinsi Kalbar s.d. Tahun 2017 adalah **39,83 %** dengan rincian capaian serta jenis pelayanan sebagai berikut :

Rekapitulasi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota & Provinsi Kalbar  
s.d. Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH INDIKATOR	JUMLAH LAPORAN INDIKATOR	NILAI RATA-RATA CAPAIAN (%)
1.	Kabupaten Bengkayang	3	NA	NA
2.	Kabupaten Kapuas Hulu	3	NA	NA
3.	Kabupaten Kayong Utara	3	3	43,28
4.	Kabupaten Ketapang	3	3	54,88
5.	Kabupaten Kubu Raya	3	3	55,01
6.	Kabupaten Landak	3	NA	NA
7.	Kabupaten Melawi <sup>^^</sup>	3	NA	NA
8.	Kabupaten Mempawah <sup>^</sup>	3	3	45
9.	Kabupaten Sambas	3	3	93,84
10.	Kabupaten Sanggau	3	3	49,46
11.	Kabupaten Sekadau	3	3	48,00
12.	Kabupaten Sintang <sup>^^</sup>	3	NA	NA
13.	Kota Pontianak	3	3	84,15
14.	Kota Singkawang	3	3	84,12
<b>Rata-Rata Capaian Kabupaten/Kota se-Kalbar &amp; Provinsi Kalbar</b>			<b>2</b>	<b>39,83</b>

Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota & Provinsi Kalbar  
s.d. Tahun 2017

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang
I	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	2009 – 2025	NA	NA	82,41	7,18	95,15	NA	NA	50	90,76	53,18	81,27	NA	85,94	89,47
		2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	70	2009 – 2025	NA	NA	8,94	57,47	14,52	NA	NA	35	90,76	53,53	9,87	NA	85,96	88,09
II	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	2009 – 2025	NA	NA	38,5	100	55,37	NA	NA	50	100	41,67	52,87	NA	80,57	74,81

\*) NA = Not available : data belum tersedia atau format data tidak sesuai

**E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRAMTIBUMLINMAS)**

Perangkat Daerah Pengampu :

- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Kabupaten/Kota (Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Pemadam Kebakaran).

## 1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum serta jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (sub bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat).

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi & Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi (Provinsi)
- Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan informasi rawan bencana (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban (Kabupaten/Kota)
- Pelayanan penyelamatan kebakaran dan evakuasi korban (Kabupaten/Kota)

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi;
- b. Terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- d. Korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait

(saat ini Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru terkait SPM belum ditetapkan).

Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri yang ada dan masih berlaku hanya mengatur tentang pelayanan dasar dan pelaksanaan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk Kabupaten/Kota, sehingga untuk tingkat Pemprov Kalbar belum dapat melaporkan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat karena belum adanya indikator maupun petunjuk teknis terkait penerapan dan pelaporan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk Provinsi.

2. Indikator, Nilai SPM, Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi Capaian

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan Provinsi Kalbar s.d. Tahun 2017 adalah **53,20 %** dengan rincian capaian serta jenis pelayanan sebagai berikut :

Rekapitulasi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota & Provinsi Kalbar s.d. Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH INDIKATOR	JUMLAH LAPORAN INDIKATOR	NILAI RATA-RATA CAPAIAN (%)
1.	Kabupaten Bengkayang	7	5	29,00
2.	Kabupaten Kapuas Hulu	7	7	43,81
3.	Kabupaten Kayong Utara	7	6	39,57
4.	Kabupaten Ketapang	7	6	53,65
5.	Kabupaten Kubu Raya	7	5	57,71
6.	Kabupaten Landak	7	3	29,86
7.	Kabupaten Melawi <sup>^</sup>	7	6	56,48
8.	Kabupaten Mempawah <sup>^</sup>	7	6	67,29
9.	Kabupaten Sambas	7	5	43,38
10.	Kabupaten Sanggau	7	7	77,62
11.	Kabupaten Sekadau	7	3	17,07
12.	Kabupaten Sintang <sup>^</sup>	7	7	78,06
13.	Kota Pontianak	7	7	99,53
14.	Kota Singkawang	7	6	51,80
<b>Rata-Rata Capaian Kabupaten/Kota se-Kalbar &amp; Provinsi Kalbar</b>			<b>6</b>	<b>53,20</b>

Penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota & Provinsi Kalbar s.d. Tahun 2017

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekeloa	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang
	dan Perlindungan Masyarakat	2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	2014	52	1,04	5,50	33,33	100	6	95	100	57,89 1,74x	13,33	41,19	0,83	100	83,33
		3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	52	0,96	0,76	120	44	103	95	94	NA 56 per 10rb penduduk	100	32,45	0,73	18	14
2	Penanggulangan Bencana Kebakaran	4. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80		34,75	44,68	3,86	14,29	75		10,39		0,0027	100		176,77	87,02	47,62
		5. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	75		33	50	100	96,43	85		100	75	130	70		122,4	100	87,50
		6. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85		31,25	10	0	0			0	12	NA 3 aparaturnya	80		79,06	91,67	0
		7. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)	90		100	66,67	14,29				1 unit (pinjaman)	90	15,80	80		66,6	200	40

\*) NA / ? = Not available : data belum tersedia atau format data tidak sesuai

## F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Perangkat Daerah Pengampu :

- Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial pada Kabupaten/Kota.

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Kementerian Sosial telah menetapkan SPM bidang sosial mencakup 4 (empat) jenis pelayanan dasar, yaitu :

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala provinsi :
  - a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Provinsi;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala Provinsi.
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi :
  - a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi;
  - b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Provinsi.
3. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala provinsi :
  - a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Provinsi;
  - b. Evakuasi korban bencana skala Provinsi.
4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.

Dasar hukum sertajenis pelayanan dasar bidang Sosial diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/Huk/2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Provinsi & Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti (Provinsi)
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti (Provinsi)
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti (Provinsi)
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti (Provinsi)
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (Provinsi)
- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti (Kabupaten/Kota)
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti (Kabupaten/Kota)
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti (Kabupaten/Kota)
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (Kabupaten/Kota)
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (Kabupaten/Kota)

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
- b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
- c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
- d. gelandangan dan pengemis untuk jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- e. korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi;
- f. korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban

bencana kabupaten/kota;

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait (saat ini Peraturan Menteri Sosial terbaru terkait SPM belum ditetapkan).

## 2. Indikator, Nilai SPM, Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi Capaian

Nilai rata-rata capaian SPM bidang sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat s.d. Tahun 2017 adalah **94,16 %** dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah. Adapun nilai rata-rata SPM bidang sosial untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar adalah **41,54 %**. Total nilai nilai rata-rata capaian SPM bidang pekerjaan umum Provinsi Kalimantan Barat adalah **67,85 %**.

SPM Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Barat s.d. Tahun 2017

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun Pencapaian	Capaian Provinsi			
		Indikator	Target (%)		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :							
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Provinsi	1	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80	2013 - 2018	379.854 jiwa	452.437 jiwa	119,11
	b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala Provinsi	2	Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	60	2013 - 2018	4	4	100
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial :							
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	3	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80	2013 - 2018	157	157	100
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	4	Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	60	2013 - 2018	157	81	40
3	Penanggulangan korban bencana :							
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	5	Persentase (%) kabupaten/kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	80	2013 - 2018	12	12	100
	b. Evaluasi korban bencana skala provinsi	6	Persentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80	2013 - 2018	12	12	100
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial :							
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	7	Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	40	2013 - 2018	14 kab / kota	14 kab / kota	100
<b>Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Sosial Prov. Kalbar (%)</b>								<b>94,16</b>

Rekapitulasi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH INDIKATOR	JUMLAH LAPORAN INDIKATOR	NILAI RATA-RATA CAPAIAN (%)
1.	Kabupaten Bengkayang	7	5	29,14
2.	Kabupaten Kapuas Hulu	7	4	34,80
3.	Kabupaten Kayong Utara	7	5	46,61
4.	Kabupaten Ketapang	7	5	33,30
5.	Kabupaten Kubu Raya	7	3	37,70
6.	Kabupaten Landak	7	5	55,54
7.	Kabupaten Melawi <sup>^^</sup>	7	5	4,14
8.	Kabupaten Mempawah <sup>^</sup>	7	7	42,57
9.	Kabupaten Sambas	7	7	52,99
10.	Kabupaten Sanggau	7	6	67,38
11.	Kabupaten Sekadau	7	5	60,44
12.	Kabupaten Sintang <sup>^^</sup>	7	NA	NA
13.	Kota Pontianak	7	6	65,94
14.	Kota Singkawang	7	6	51,06
<b>Rata-Rata Capaian Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar</b>			<b>5</b>	<b>41,54</b>
<b>Rata-Rata Capaian Pemprov Kalbar</b>			<b>7</b>	<b>94,16</b>
<b>Rata-Rata Capaian Provinsi Kalbar</b>				<b>67,85</b>

Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2017

N o m o r	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Nilai (%)	Kab. Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial																
a	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80	53	39,34	0,25	40,24	NA	120,48	0,39	22,9	23	70	70,84	NA	60,39	93,18
b	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten /Kota	2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	60	0	100	0	-	NA	53,45	0	0,2	0,2	100	100	NA	100	0,66
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial :																
a	Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten /kota	3 Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80	0	0	0	100	75	0	14,29	48	33,3	100	100	NA	100	71,43
b	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten /Kota	4 Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60	1	0	100	-	88,89	0	0	100	100	66,67		NA	0	34,62
3	Penanggulangan korban Bencana:																

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Nilai (%)	Kab. Bngkayang	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kayong Utara	Kab. Kelapang	Kab. Kubu Raya	Kab. Landak	Kab. Melawi	Kab. Mempawah	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kota Pontianak	Kota Singkawang
a	Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten /Kota	5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	75	100	100	46,08	100	19,37	4,96	62,45	100	100	100	NA	100	100
	Evaluasi korban bencana skala Kabupaten /kota	6 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	75	0	100	46,08	NA	100	9,09	62,45	100	-	-	NA	100	0
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:																
-	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten /Kota	7 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40	0,0045	4,23	2,26	0,67	NA	95,47	0,25	2	14,4	35	52,23	NA	1,21	57,55

\*) NA = Not available : data belum tersedia atau format data tidak sesuai

### 3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM bidang sosial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	
		2016	2017
1	APBD	21.764.550.795,00	20.802.973.350,00
2	APBN	19.929.970.000,00	17.929.843.000,00
3	Hibah Kemensos	0	0
	Jumlah	41.694.520.795,00	38.732.816.350,00

### 4. Dukungan Personil

Capaian SPM Bidang Sosial di Provinsi Kalimantan Barat sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Sampai dengan semester II tahun 2017, Dinas Sosial Provinsi Kalbar didukung oleh personil sejumlah 120 (seratus dua puluh) orang.

### 5. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Adapun permasalahan yang ditemui dalam proses pencapaian SPM bidang sosial provinsi Kalbar s.d. Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No	Indikator SPM	Kondisi Pencapaian SPM	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1.	PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Belum Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah PKMS yang terus bertambah dari tahun ke tahun</li> <li>- Tidak tersedianya Unit Pelayanan Sosial pada Kabupaten / Kota sebagai unit pelayanan / Shelter sementara untuk memberikan pelayanan lanjut</li> <li>- Terbatasnya aksesibilitas pelayanan sosial pada daerah pedalaman yang disebabkan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana</li> <li>- Terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah yang diperuntukan pembangunan kessos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber-sumber potensi di lingkungannya</li> <li>- Tersedianya Unit Pelayanan Sosial pada Kabupaten / Kota sebagai unit pelayanan / Shelter sementara untuk memberikan pelayanan lanjut</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana yang memudahkan akses pelayanan kessos</li> <li>- Adanya dukungan dana yang bersumber dari APBD maupun APBN</li> </ul>
2.	Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kessos	Tercapai		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dukungan manajemen pelayanan yang cukup memadai</li> <li>- Peningkatan kompetensi SDM yang melaksanakan pelayanan</li> </ul>
3.	Panti Sosial skala Provinsi yang menyediakans arana prasarana pelayanan kessos	Tercapai		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dukungan dana yang memadai</li> </ul>
4.	Organisasi Sosial / Yayasan / LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kessos luar panti	Belum Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana pendukung Pelayanan kurang memadai</li> <li>- Terbatasnya pemahaman pelaksana tentang standar operasional pelayanan kessos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dukungan dana yang memadai</li> <li>- Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi melaksanakan pelayanan kessos sesuai SOP</li> <li>- Peningkatan manajemen Pelayanan</li> </ul>

5.	Kabupaten / Kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala Provinsi	Tercapai		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dukungan Sarana Prasarana pendukung Pelayanan terhadap korban bencana di provinsi dan Kab/Kota</li> <li>- Adanya dukungan SDM pengelola bencana (Tagana) yang memadai</li> <li>- Adanya dukungan alokasi dana penanganan korban bencana</li> </ul>
6.	Kabupaten / Kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	Tercapai		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dukungan Sarana Prasarana pendukung Pelayanan terhadap korban bencana di provinsi dan Kab/Kota</li> <li>- Adanya dukungan SDM pengelola bencana (Tagana) yang memadai</li> <li>- Adanya dukungan alokasi dana penanganan korban bencana</li> </ul>
7.	Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala Provinsi	Belum Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya anggaran sehingga pelayanan belum menjangkau seluruh Kabupaten / Kota yang ada</li> <li>- Terbatasnya daya tampung UPT yang menyelenggarakan jaminan sosial sebagai lansia</li> <li>- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara Pelayanan Sosial di UPT/Panti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan jaminan sosial secara menyeluruh</li> <li>- Peningkatan daya tampung UPT yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi lansia</li> <li>- Penambahan Personil penyelenggara pelayanan sosial di UPT/Panti</li> </ul>

b. Solusi

Solusi atas permasalahan diatas dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Adanya keterpaduan Program Pemerintahan provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
2. Mendorong komitmen seluruh stakeholder provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membangun regulasi kebijakan yang berpihak pada peningkatan pelayanan

kessos;

3. Perlu dilakukan peningkatan sarana prasarana pelayanan/penanganan PMKS di UPT/Panti Pelayanan Sosial yang ada;
4. Melaksanakan implementasi Program Percepatan penanganan PMKS dengan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat untuk percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial adalah sebagai berikut :

1. Perlunya memperkuat jejaring kerjasama antar kelembagaan baik swasta dan pemerintah
2. Perlunya peningkatan profesionalisme penanganan PMKS
3. Perlu pembentukan Unit Reaksi Cepat dan Unit Pengaduan Masyarakat dalam Penanganan PMKS.



## **BAB III**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**



Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui 9 SKPD pengampu SPM dengan menerapkan 9 (sembilan) bidang urusan SPM dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ada dan masih berlaku hanya mengatur tentang pelayanan dasar dan pelaksanaan SPM bidang pendidikan untuk Kabupaten/Kota, sehingga untuk tingkat Pemprov Kalbar belum dapat melaporkan SPM bidang pendidikan karena belum adanya indikator maupun petunjuk teknis terkait penerapan dan pelaporan SPM bidang Pendidikan untuk Provinsi.

Namun demikian, dapat kami sampaikan data dasar serta beberapa hal terkait terkait penerapan SPM Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat :

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai upaya untuk merealisasikan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka strategi dan kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Strategi dan Kebijakan pembangunan pendidikan untuk pemerataan akses dan pemerataan layanan pendidikan.**

Dalam rangka pemerataan akses dan pemerataan layanan pendidikan, maka strategi dan kebijakan yang dilakukan meliputi:

- a. Pendanaan BOS untuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar
- c. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Perluasan pendidikan wajib belajar pada jalur nonformal
- e. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia > 15 tahun
- f. Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif
- g. Pengembangan pendidikan layanan khusus
- h. Perluasan Akses PAUD
- i. Pendidikan kecakapan hidup
- j. Perluasan akses SMA/SMK dan SM Terpadu
- k. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- l. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA, SMK/SM Terpadu, SLB dan PT

#### **2. Strategi dan Kebijakan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing.**

- a. Pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP.
  - b. Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi oleh BAN-SM, BAN-PNF, dan BAN-PT.
  - c. Pengembangan guru sebagai profesi.
  - d. Pengembangan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
  - e. Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana.
  - f. Perluasan pendidikan kecakapan hidup.
  - g. Pengembangan sekolah Unggul
  - h. Akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi
  - i. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan
- 3. Strategi dan Kebijakan pembangunan pendidikan untuk penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.**
- a. Peningkatan sistem pengendalian internal berkoordinasi dengan aparat fungsional
  - b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran
  - c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat
  - d. Penataan regulasi pengelolaan pendidikan
  - e. Peningkatan citra dan layanan publik
  - f. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan pendidikan
- 4. Strategi dan Kebijakan pembangunan kebudayaan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah.**
- Dalam rangka pembangunan kebudayaan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, maka strategi dan kebijakan yang dilakukan meliputi:
- a. Pengembangan nilai-nilai budaya daerah
  - b. Pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan keragaman budaya
  - c. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

**5. Strategi Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan Strategi Kebijakan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan**

Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistim Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa sistim evaluasi pendidikan dilakukan oleh 3 (tiga) unsur yaitu : 1. Pendidikan, 2. Satuan Pendidikan, 3. Pemerintah. Yang dilaksanakan oleh pendidikan melalui test formatif pada saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung, dan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan adalah Ulangan Umum Semester, serta yang dilakukan oleh Pemerintah adalah Ujian Nasional Hasil Pelaksanaan Ujian Nasional menjadi Ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Barat antara lain sebagai berikut :

## 1. UN Pendidikan Formal

Data Hasil Ujian Nasional (UN) Tahun pelajaran 2016/2017 di Kalimantan Barat :  
Jenjang SMA/MA berdasarkan rata-rata Ujian Nasional SMA/MA tahun Pelajaran  
2016/2017

NO	NAMA RAYON	TOTAL		IPA		IPS		BAHASA		KEAGAMAAN	
		RERATA	PESERTA	RERATA	PESERTA	RERATA	PESERTA	RERATA	PESERTA	RERATA	PESERTA
1	KOTA PONTIANAK	51,80	6818	57,07	2948	47,81	3733			46,91	137
2	KOTA SINGKAWANG	47,83	1960	50,96	729	45,86	1128			47,30	103
3	KABUPATEN MEMPAWAH	38,55	2114	42,11	673	36,89	1441				
4	KABUPATEN SAMBAS	44,02	3337	46,56	1038	42,87	2299				
5	KABUPATEN SANGGAU	41,82	2608	42,41	856	41,53	1752				
6	KABUPATEN SINTANG	44,55	2780	45,19	1029	44,17	1717			44,75	34
7	KABUPATEN KAPUAS HULU	41,84	2165	43,11	743	41,17	1422				
8	KABUPATEN KETAPANG	43,10	3227	43,98	982	42,78	2188			40,38	57
9	KABUPATEN BENGKAYANG	39,39	2066	39,50	769	39,32	1297				
10	KABUPATEN LANDAK	37,17	3590	38,52	1174	36,52	2416				
11	KABUPATEN SEKADAU	47,91	1422	49,23	446	47,30	976				
12	KABUPATEN MELAWI	38,81	1488	39,34	553	38,49	935				
13	KABUPATEN KAYONG UTARA	40,24	924	41,12	274	39,87	650				
14	KABUPATEN KUBU RAYA	42,07	4360	42,98	1240	41,74	3100	35,80	16	45,22	4
15	<b>PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>43,73</b>	<b>38859</b>	<b>46,38</b>	<b>13454</b>	<b>42,28</b>	<b>25054</b>	<b>35,80</b>	<b>16</b>	<b>45,68</b>	<b>335</b>

Sumber : UN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar 2017

Jenjang SMK berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Nasional SMK tahun Pelajaran 2016/2017

NO	NAMA KOTA/KABUPATEN	Jumlah Peserta	MATA UJIAN				TOT
			BIN	ING	MAT	KMP	
1	KOTA PONTIANAK	3634	64,93	40,37	35,31	73,25	213,86
2	KOTA SINGKAWANG	1316	67,42	41,74	38,17	75,61	222,94
3	KABUPATEN MEMPAWAH	565	61,16	34,47	28,56	70,16	194,35
4	KABUPATEN SAMBAS	1601	64,80	37,21	34,26	67,05	203,32
5	KABUPATEN SANGGAU	1304	60,13	31,75	27,14	68,59	187,61
6	KABUPATEN SINTANG	1329	63,54	33,61	29,96	77,89	205,00
7	KABUPATEN KAPUAS HULU	217	59,59	31,77	26,48	67,50	185,34
8	KABUPATEN KETAPANG	1278	61,81	33,70	30,30	66,72	192,53
9	KABUPATEN BENGKAYANG	344	58,70	31,16	28,14	70,93	188,93
10	KABUPATEN LANDAK	862	59,15	36,79	35,12	70,58	201,64
11	KABUPATEN SEKADAU	570	64,45	36,17	34,28	67,97	202,87
12	KABUPATEN MELAWI	550	57,69	33,18	27,05	68,19	186,11
13	KABUPATEN KAYONG UTARA	308	60,43	30,45	26,68	69,48	187,04
14	KABUPATEN KUBU RAYA	1328	61,73	36,97	32,41	68,45	199,56
15	<b>PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>15206</b>	<b>63,00</b>	<b>36,60</b>	<b>32,54</b>	<b>70,98</b>	<b>203,12</b>

Sumber : UN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar 2017

## 2. Persentase Kelulusan Ujian

No	Jenjang Pendidikan	Persentase Kelulusan Ujian Nasional Tahun Ajaran (%)			
		2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
1	SMA	99,60	99,07	100	98,79
2	SMK	99,07	99,43	100	99,89
3	MA	99,11	100	100	97,89

Sumber : UN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar 2017

Angka Kelulusan Ujian Nasional Tahun 2016/2017 sebagai berikut :

1. SMA Tahun 2016/2017 Lulus 98,79% persentasenya terjadi penurunan sebesar 1,21% dari Tahun Ajaran 2015/2016 Lulus 100%.
2. SMK Tahun 2016/2017 Lulus 99,89% persentasenya terjadi penurunan sebesar 0,11% dari Tahun Ajaran 2015/2016 Lulus 100%.
3. MA Tahun 2016/2017 Lulus 97,89% persentasenya terjadi penurunan sebesar 2,11% dari Tahun Ajaran 2015/2016 Lulus 100%.

## 3. Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan layanan pendidikan salah satu faktor penunjang adalah sarana dan prasarana yaitu Gedung Sekolah, perkembangan jumlah Gedung Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA sebagai berikut:

### a. Gedung Sekolah

No	Komponen	Keadaan Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	<b>Gedung Sekolah</b>	<b>639</b>	<b>720</b>	<b>827</b>	<b>770</b>
2	Gedung SMA	351	404	502	412
3	Gedung MA	119	128	131	145
4	Gedung SMK	169	188	194	204

Sumber : Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar 2017

Jumlah gedung sekolah SMA/SMK/MA tahun 2016 sebanyak 827 unit dan tahun 2017 sebanyak 770 unit, terjadi peningkatan sebanyak 57 unit (6,89%), gedung SMA tahun 2016 sebanyak 502 unit dan pada tahun 2017 sebanyak 412 menurun sebesar 90 unit (17,93%), gedung SMK pada tahun 2016 sebanyak 194 unit bertambah menjadi 204 unit pada tahun 2017 atau bertambah sebesar 10 unit (5,15%), gedung MA pada tahun 2016 sebanyak 131 unit bertambah sebanyak 145 unit pada tahun 2017 atau bertambah sebanyak 14 unit (10,69%).

### b. Ruang Kelas

No	Komponen	Keadaan Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Kondisi Ruang Kelas	5,305	5,664	5964	6.333
2	Baik	5,023	5,321	5,478	3.807
3	Rusak Ringan	270	297	356	2.032
4	Rusak Berat	12	46	130	177

Sumber : Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar 2017

Jumlah ruang kelas tahun 2016 sebanyak 5.946 buah, pada tahun 2017 sebanyak 6.333 buah bertambah sebanyak 369 buah atau sekitar 6,89%, namun pada tahun 2017 jumlah ruang kelas yang baik sebanyak 2.032 buah, jumlah ini lebih sedikit dari jumlah tahun 2016 sebanyak 5.478 buah hal ini dikarenakan jumlah ruang kelas yang rusak ringan dan berat bertambah.

c. Ruang Perpustakaan

No	Komponen	Keadaan Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Ruang Perpustakaan	355	478	510	530
2	a. Perpustakaan SMA	230	279	288	319
3	b. Perpustakaan MA	78	89	94	87
4	c. Perpustakaan SMK	47	123	128	124

Sumber : Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar 2017

Ruang perpustakaan tahun 2017 sebanyak 530 buah terdiri dari perpustakaan SMA 319 buah, perpustakaan SMK sebanyak 124 buah, dan perpustakaan MA sebanyak 87 buah. Jumlah ini bertambah dari tahun 2016 sebanyak 20 buah (3,92%), jumlah perpustakaan SMA bertambah sebanyak 31 buah, jumlah perpustakaan SMK berkurang sebanyak 4 buah dari tahun 2016 sebanyak 128 buah menjadi 124 buah di tahun 2017 dan jumlah perpustakaan MA berkurang sebanyak 7 unit.

d. Ruang Lab/Workshop

No	Komponen	Keadaan Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Ruang Lab/Workshop	442	661	685	803
2	a. Laboratorium SMA	342	416	434	614
3	b. Laboratorium MA	38	90	93	73
4	c. Workshop SMK	62	155	158	206

Sumber : Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar 2017

Lab/Workshop pada jenjang SMA/MA/SMK juga bertambah sebanyak 118 buah (17,23%), pada tahun 2016 sebanyak 685 buah dan pada tahun 2017 sebanyak 803 buah.

e. Ruang Komputer

No	Komponen	Keadaan Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Ruang Komputer	356	383	440	440
2	a. Komputer SMA	190	194	220	220
3	b. Komputer MA	63	67	75	75
4	c. Komputer SMK	103	132	145	145

Sumber : Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar 2017

Untuk Ruang Komputer jenjang SMA/MA/SMK jumlahnya tetap yaitu pada tahun 2016 sebanyak 440 buah dan pada tahun 2017 sebanyak 440 buah,

sehingga tidak ada penambahan jumlah ruang komputer.

#### 4. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

Dalam upaya peningkatan status kelembagaan sekolah mulai tahun 2005 telah dilaksanakan penilaian kelembagaan sekolah. Untuk memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sesuai masing-masing tingkat/jenjang pendidikan. Standar Penyelenggaraan pendidikan dengan delapan indikator yaitu 1) Standar Isi; 2) Standar Proses; 3) Standar Kelulusan; 4) Standar Tenaga Pendidik; 5) Standar Sarana Prasarana; 6) Standar Pengelolaan 7) Standar Pembiayaan; dan 8) Standar Penilaian. Penetapan sekolah standar dijadikan patokan sebagai sekolah penyelenggara ujian nasional, hal ini dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah bagi sekolah tersebut, jika nilai akreditasinya A dijadikan Ketua Sub Rayon untuk jenjang pendidikan dan wilayah tertentu dan jika nilai Akreditasinya B dan C dijadikan sekolah penyelenggara UN, pada tahun 2016/2017 sekolah yang telah diakreditasi sebagai berikut :

Variabel	SMA	SMK	MA	SMALB
<b>Sekolah/Madrasah</b>	<b>412</b>	<b>204</b>	<b>145</b>	<b>9</b>
a. Akreditasi A	81	8	13	0
b. Akreditasi B	147	56	42	1
c. Akreditasi C	55	17	32	1
d. Tidak Terakreditasi	0	5	6	0
e. Belum Diakreditasi	129	118	52	7

Sumber : Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar 2017

#### 5. Data Jumlah Sekolah yang Sudah dan Belum Melaksanakan K-13

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SEKOLAH DAN SEKOLAH PELAKSANA K-13 PER JENJANG									
		SMA					SMK				
		JML SEKOLAH	PELAKSANA K-13	%	BLM K-13	%	JML SEKOLAH	PELAKSANA K-13	%	BLM K-13	%
1	KAB. BENGKAYANG	32	16	50,00	16	50,00	9	5	55,56	4	44,44
2	KAB. KAPUAS HULU	29	16	55,17	13	44,83	5	3	60	2	40,00
3	KAB. KAYONG UTARA	13	9	69,23	4	30,77	5	3	60	2	40,00
4	KAB. KETAPANG	32	18	56,25	14	43,75	21	11	52,38	10	47,62
5	KAB. KUBURAYA	50	26	52,00	24	48,00	27	17	62,96	10	37,04
6	KAB. LANDAK	45	24	53,33	21	46,67	8	4	50	4	50,00
7	KAB. MELAWI	18	10	55,56	8	44,44	11	5	45,45	6	54,55
8	KAN. MEMPAWAH	12	7	58,33	5	41,67	9	4	44,44	5	55,56
9	KAB. SAMBAS	33	18	54,55	15	45,45	23	9	39,13	14	60,87
10	KAB. SANGGAU	25	14	56,00	11	44,00	15	7	43,75	9	56,25
11	KAB. SEKADAU	15	9	60,00	6	40,00	5	3	60	2	40,00
12	KAB. SINTANG	31	18	58,06	13	41,94	12	6	50	6	50,00

13	KOTA PONTIANAK	43	30	68,77	13	30,23	30	13	43,33	17	56,67
14	KOTA SINGKAWANG	18	9	50,00	9	50,00	11	6	54,55	5	45,45
	<b>PROVINSI</b>	<b>396</b>	<b>224</b>		<b>172</b>		<b>191</b>	<b>96</b>		<b>96</b>	

Sumber : LPMP 29 November 2017

#### 6. Data Guru Provinsi Kalimantan Barat

No	Wilayah	SMA			SMK			SLB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kab. Ketapang	555	248	307	374	190	184	30	6	24
2	Kab. Sambas	601	267	334	392	205	187	6	3	3
3	Kota Pontianak	1.036	432	604	833	425	408	71	21	50
4	Kab. Kuburaya	769	332	437	368	190	178	10	5	5
5	Kab. Sintang	510	219	291	305	157	148	4	1	3
6	Kab. Sanggau	433	207	226	238	124	114	8	2	6
7	Kab. Landak	605	288	317	189	94	95	9	3	6
8	Kab. Kapuas Hulu	415	184	231	71	35	36	11	2	9
9	Kab. Bengkayang	476	186	290	152	61	91	4	2	2
10	Kab. Melawi	309	145	164	173	92	81	10	1	9
11	Kab. Mempawah	321	121	200	191	71	120	12	5	7
12	Kab. Sekadau	271	131	140	122	66	56	4	1	3
13	Kota Singkawang	331	142	189	281	152	129	34	10	24
14	Kab. Kayong Utara	219	113	106	82	35	47	6	2	4
	<b>Total</b>	<b>6.851</b>	<b>3.015</b>	<b>3.836</b>	<b>3.771</b>	<b>1.897</b>	<b>1.874</b>	<b>219</b>	<b>64</b>	<b>155</b>

Sumber : Dapodik 2017/2018

#### 7. Data Guru dan Pengawas yang Menerima Sertifikasi dan Data Non Sertifikasi

Peningkatan Pelayanan pendidikan melalui pemberian tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memperoleh Sertifikasi Pendidik. Kesempatan untuk memperoleh Sertifikasi Pendidik diberikan kepada :

- Guru yang telah berusia 54 tahun;
- Guru yang telah berijazah Strata melalui seleksi Dokumen Porto Folio (dokumen Aktifitas Pembelajaran) dan
- Diklat Sertifikasi Guru yang memiliki Ijazah Strata/Akta IV.

Hingga tahun 2017 Guru dan Pengawas yang Menerima Sertifikasi dan Data Non Sertifikasi sebagai berikut :

NO	JENIS TUNJANGAN	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH GURU BERDASARKAN SK
1	TUNJANGAN PROFESI GURU	SLB	54
		SMA	1660
		SMK	779
		PENGAWAS	70
		<b>JUMLAH</b>	<b>2563</b>
2	TUNJANGAN KHUSUS	SMA	97
		SMK	20
		<b>JUMLAH</b>	<b>117</b>

3	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>	SLB	14
	<b>(TAMSIL)</b>	SMA	1285
	<b>NON SERTIFIKASI</b>	SMK	610
		<b>JUMLAH</b>	<b>1909</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kalbar Bidang PTK Tahun 2017

### Pendidikan Khusus

Jumlah Sekolah SLB di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 21 Lembaga. Ada beberapa lembaga sekolah yang melayani 3 jenjang pendidikan yaitu SDLB, SMPLB dan SMALB.

### Data SDLB Tahun 2017

NO	Kecamatan	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	TK	JENJANG SEKOLAH							
					SD						JLH	
					KELAS							
1	2	3	4	5	6							
1	Ptk. Tenggara	SLB/B	DHARMA ASIH PONTIANAK	s		10	21	10	12	10	8	71
2	Ptk. Tenggara	SLB/C	DHARMA ASIH PONTIANAK	s		15	16	18	17	5	14	85
3	Ptk. Barat	SLB/C	KINASIH PONTIANAK	s		4	6	2	4	0	2	18
4	Ptk. Kota	SLB	BINA ANAK BANGSA PONTIANAK	s	7	11	13	8	18	16	11	77
5	Mpw Hilir	SLB	N. MEMPAWAH	n		5	11	9	5	6	8	44
6	Skw. Barat	SLB/B	DHARMA MIRANTI SINGKAWANG	s		15	4	4	5	6	2	36
7	Skw. Barat	SLB/C	DHARMA MIRANTI SINGKAWANG	s		5	12	8	5	13	6	49
8	Skw. Tengah	SLB N.	SINGKAWANG	n		17	21	21	19	15	2	95
9	Sambas	SLB	SAMBAS	n	3	11	13	6	8	10	6	54
10	Ngabang	SLB	N. NGABANG	n		5	10	6	4	5	0	30
11	Kapuas	SDLB	N. NO.65 SANGGAU	n		10	3	5	2	1	2	23
12	Parindu	SDLB	N. NO.25 PUSAT DAMAI	n		7	9	5	5	1	4	31
13	Sekd Hilir	SLB	N. SEKADAU	n		6	4	8	3	3	4	28
14	Sintang	SDLB	N. 25 SINTANG	n		7	9	5	5	1	-	27
15	Ptsb. Selatan	SLB	N. PUTUSSIBAU	n		10	9	8	10	11	9	57
16	Nanga Pinoh	SLB C	BHAKTI LUHUR NANGA PINOH	s		2	4	9	13	6	4	38
17	Delta Pawan	SLB	N. KETAPANG	n		9	10	14	8	4	1	46
18	Rasau Jaya	SLB	N. RASAU JAYA	n		7	4	4	7	5	5	32
19	Sukadana	SLB	KAYONG UTARA	n		2	6	0	0	0	0	8
20	Ptk. Timur	SLB	AUTIS PONTIANAK TIMUR	s		16	8	3	9	3	3	42
21	Bengkayang	SLB	N. ADIL KA' TALINO BKYG	n		7	0	0	0	0	0	7
<b>TOTAL SISWA PENDIDIKAN KHUSUS</b>					<b>10</b>	<b>181</b>	<b>193</b>	<b>153</b>	<b>159</b>	<b>121</b>	<b>91</b>	<b>898</b>

Sumber : Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus tahun 2017

### Data SMPLB Tahun 2017

NO	Kecamatan	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	SMP				
				7	8	9	JLH	
				1	Ptk. Tenggara	SLB/B	DHARMA ASIH PONTIANAK	s
2	Ptk. Tenggara	SLB/C	DHARMA ASIH PONTIANAK	s	8	10	4	22

3	Ptk. Barat	SLB/C	KINASIH PONTIANAK	s	0	0	0	0
4	Ptk. Kota	SLB	BINA ANAK BANGSA PONTIANAK	s	4	13	6	23
5	Mpw Hilir	SLB	N. MEMPAWAH	n	9	4	7	20
6	Skw. Barat	SLB/B	DHARMA MIRANTI SINGKAWANG	s	2	3	2	7
7	Skw. Barat	SLB/C	DHARMA MIRANTI SINGKAWANG	s	10	6	2	18
8	Skw. Tengah	SLB N.	SINGKAWANG	n	11	14	7	32
9	Sambas	SLB	SAMBAS	n	1	7	1	9
10	Ngabang	SLB	N. NGABANG	n	2	2	3	7
11	Sekd Hilir	SLB	N. SEKADAU	n	4	1	3	8
12	Ptsb. Selatan	SLB	N. PUTUSSIBAU	n	10	5	4	19
13	Nanga Pinoh	SLB C	BHAKTI LUHUR NANGA PINOH	s	3	4	6	13
14	Delta Pawan	SLB	N. KETAPANG	n	5	3	2	10
15	Rasau Jaya	SLB	N. RASAU JAYA	n	0	14	0	14
16	Sukadana	SLB	KAYONG UTARA	n	0	2	0	2
17	Ptk. Timur	SLB	AUTIS PONTIANAK TIMUR	s	2	0	0	2
18	Bengkayang	SLB	N. ADIL KA' TALINO BKYG	n	0	0	0	0
<b>TOTAL SISWA PENDIDIKAN KHUSUS</b>					<b>82</b>	<b>97</b>	<b>53</b>	<b>232</b>

Sumber : Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus tahun 2017

#### Data SMALB Tahun 2017

NO	Kecamatan	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	JENJANG SEKOLAH				
				SMA				
				10	11	12	JLH	
1	Ptk. Tenggara	SLB/B	DHARMA ASIH PONTIANAK	s	5	8	6	19
2	Ptk. Tenggara	SLB/C	DHARMA ASIH PONTIANAK	s	8	2	11	21
3	Ptk. Barat	SLB/C	KINASIH PONTIANAK	s	0	0	0	0
4	Ptk. Kota	SLB	BINA ANAK BANGSA PONTIANAK	s	8	9	0	17
5	Mpw Hilir	SLB	N. MEMPAWAH	n	2	2	1	5
6	Skw. Barat	SLB/B	DHARMA MIRANTI SINGKAWANG	s	1	2	0	3
7	Skw. Barat	SLB/C	DHARMA MIRANTI SINGKAWANG	s	9	5	2	16
8	Skw. Tengah	SLB N.	SINGKAWANG	n	6	6	2	14
9	Sambas	SLB	SAMBAS	n	0	3	3	6
10	Ngabang	SLB	N. NGABANG	n	2	0	0	2
11	Sekd Hilir	SLB	N. SEKADAU	n	2	0	0	2
12	Ptsb. Selatan	SLB	N. PUTUSSIBAU	n	4	2	3	9
13	Nanga Pinoh	SLB C	BHAKTI LUHUR NANGA PINOH	s	0	0	0	0
14	Delta Pawan	SLB	N. KETAPANG	n	2	0	0	2
15	Rasau Jaya	SLB	N. RASAU JAYA	n	0	9	0	9
16	Sukadana	SLB	KAYONG UTARA	n	0	0	0	0
17	Ptk. Timur	SLB	AUTIS PONTIANAK TIMUR	s	0	0	0	0
18	Bengkayang	SLB	N. ADIL KA' TALINO BKYG	n	0	0	0	0
<b>TOTAL SISWA PENDIDIKAN KHUSUS</b>					<b>49</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>125</b>

Sumber : Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus tahun 2017

## **Pelayanan Pendidikan**

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan pada setiap level pendidikan tingkat tertentu sebagai satu upaya peningkatan pelayanan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup dan produktivitas. Beberapa indikator yang dapat mengindikasikan tingkat kemajuan pendidikan antara lain :

### ***Angka Partisipasi Kasar (APK)***

Data Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014 dan 2017 di Kalimantan Barat jenjang SMA/MA/SMK/Paket C pada tahun 2014 = 69,45%, pada tahun 2015 meningkat menjadi 70,14% meningkat sebesar 0,69%, pada tahun 2016 = 72,31% dan pada tahun 2017 = 72,33% meningkat sebesar 0,02%.

### ***Angka Partisipasi Murni (APM)***

Data Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2014 dan 2017 di Kalimantan Barat jenjang SMA/MA/SMK/Paket C pada tahun 2014 = 55,10% dan pada tahun 2015 = 55,48%, meningkat sebesar 0,38%. Pada tahun 2016 = 55,60% dan pada tahun 2017 = 57,88% meningkat sebesar 2,28%.

### ***Angka Putus Sekolah***

Peningkatan pelayanan pendidikan dilihat dari Angka Putus Sekolah (*drop out*) pada tahun 2014-2017 antara lain: SMA/MA/SMK Sederajat pada tahun 2014 sebesar 0,86% dan pada tahun 2015 = 0,96% terjadi kenaikan sebesar 0,01% dan pada tahun 2016 = 0,82% menurun sebesar 0,14% dan pada tahun 2017 = 0,31% menurun sebesar 0,51%, Berdasarkan hasil rekapitulasi profil data kependidikan kabupaten kota.

### ***Angka Mengulang***

Peningkatan pelayanan pendidikan dilihat dari Angka Mengulang (*repeater*) pada tahun 2014-2017 pada jenjang SMA/MA/SMK/Sederajat pada tahun 2014 sebesar 0,53%, pada tahun 2015 sebesar 0,51%, pada tahun 2016 menurun menjadi 0,49% dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,36%.

## **Peningkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)**

Dalam upaya peningkatan kemampuan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hingga tahun 2017 telah ditempuh kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dalam memperoleh tunjangan profesi yang telah disertifikasi, tunjangan guru daerah terpencil dan tunjangan peningkatan kualifikasi pendidik. Perkembangan kebijakan peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan antara lain :

### ***Peningkatan Kualifikasi Pendidikan***

Peningkatan pelayanan pendidikan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan bagi guru yang belum berijazah S1 terus diupayakan melalui pendidikan keguruan baik belajar jarak jauh maupun melalui perkuliahan secara reguler.

Hingga tahun 2017 data jumlah guru se Kalimantan Barat sebagai berikut:

**Jumlah Guru Menurut Kualifikasi S1/DIV**

Variabel	SMA	SMK	MA	SMALB	Paket C	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
<b>Tahun 2013/2014</b>						
KS dan Guru menurut Ijazah	2.957	1.647	279	0	0	4.883
a. Ijazah < S1	2.264	1.211	153	0	0	3.628
b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi	693	436	126	0	0	1.255
<b>Tahun 2014/2015</b>						
KS dan Guru menurut Ijazah	3.875	862	284	0	177	5.198
a. Ijazah < S1	3.019	623	200	0	100	3.942
b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi	856	239	84	0	77	1.256
<b>Tahun 2015/2016</b>						
KS dan Guru menurut Ijazah	7.074	3.741	1.688	25	542	13.070
a. Ijazah < S1	487	362	249	0	169	1.267
b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi	6.587	3.379	1.439	25	373	11.803
<b>Tahun 2016/2017</b>						
KS dan Guru menurut Ijazah	6.961	3.723	1.806	57	410	12.957
a. Ijazah < S1	348	350	273	5	131	1.107
b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi	6.613	3.373	1.533	52	279	11.850

Sumber : Profil Pendidikan tahun 2016/ 2017

Hasil pencapaian pembangunan pendidikan sesuai dengan prioritas Program telah dicapai keberhasilannya pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan ini diwujudkan dengan tingkat pencapaian Angka Partisipasi (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus sekolah Angka Kelulusan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan dari Tahun ke tahun.

Prioritas Daerah dalam upaya percepatan penuntasan pembangunan pendidikan antara lain melalui program dan kegiatan Prioritas Program Pembangunan Pendidikan yaitu antara lain :

1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
7	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
8	PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
9	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
10	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
11	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
12	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
13	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
14	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

15	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
17	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA

Sedangkan Prioritas Program Kegiatan Kebudayaan di Kalimantan Barat dalam upaya pengembangan dan pembangunan seni dan budaya antara lain melalui program dan kegiatan Prioritas Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan yaitu antara lain:

1. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya;
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;

## **2. BIDANG URUSAN KESEHATAN**

Peraturan Menteri Kesehatan yang ada dan masih berlaku hanya mengatur tentang pelayanan dasar dan pelaksanaan SPM bidang kesehatan untuk Kabupaten/Kota, sehingga untuk tingkat Pemprov Kalbar belum dapat melaporkan SPM bidang kesehatan karena belum adanya indikator maupun petunjuk teknis terkait penerapan dan pelaporan SPM bidang Kesehatan untuk Provinsi.

## **3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM**

Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Untuk menjawab kebutuhan Pelayanan dasar bagi masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dilakukan dengan menyusun program, kegiatan dan alokasi anggaran sebagai berikut :

### **1. Bidang Sumber Daya Air**

Jenis pelayanan dasar Penyediaan Air Baku untuk kebutuhan masyarakat dengan kegiatan:

- (1) Perencanaan Teknis, Irigasi, Rawa, Tambak dan Air Baku dengan anggaran sebesar Rp.1.853.133.100,-
- (2) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa dengan anggaran sebesar Rp.18.385.287.336,-
- (3) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan anggaran sebesar Rp.747.303.008,-
- (4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa dengan anggaran Rp.29.279.538.216,-
- (5) Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa dengan anggaran Rp.6.606.548.000,-

## **2. Bidang Bina Marga**

Jenis Pelayanan dasar Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan kegiatan :

- (1) Monitoring, Evaluasi Pelaporan, Pengendalian dan Pembinaan Bidang Bina Marga dengan anggaran Rp. 480.000.000,-
- (2) Perencanaan dan Pengawasan Jalan dengan anggaran Rp. 6.855.000.000,-
- (3) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 31.844.048.080,-
- (4) Peningkatan/Pelebaran jalan dan jembatan dengan anggaran Rp. 421.625.956.000,-
- (5) Pembangunan/Penggantian Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 25.589.700.000,-

## **3. Bidang Cipta Karya**

- (1) Pengembangan / peningkatan infrastruktur kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan anggaran Rp. 48.467.586.224,60
- (2) Penyusunan Database Infrastruktur kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan anggaran Rp. 187.389.400,-
- (3) Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman pada kawasan pedesaan potensial,perbatasan,desa tertinggal dan pulau terkecil dengan anggaran Rp. 274.981.272.400,-
- (4) Desiminasi dan Penyebarluasan Insformasi Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) Bidang Permukiman Rp. 105.308.500,-
- (5) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman perkotaan, pedesaan dan PPIP dengan anggaran Rp. 284.585.000,-
- (6) Penyediaan SPAM pada kawasan permukiman dengan anggaran Rp.16.020.318.000,-
- (7) Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dengan anggaran Rp.165.000.000,-
- (8) Rapat Koordinasi Kinerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum Kalbar Rp.81.620.000,-
- (9) Pembangunan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) dengan anggaran Rp. 567.056.000,-

## **4. Jasa Konstruksi**

Jenis Pelayanan dasar Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan Kegiatan :

- (1) Penyusunan Model Pembinaan Bidang Jasa Konstruksi di Kalimantan dengan anggaran Rp. 557.809.600,-
- (2) Fasilitasi Dukungan Pelatihan Mobile Training Unit dengan anggaran Rp. 113.736.500,-
- (3) Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Jasa Konstruksi dengan

anggaran Rp.68.965.100,-

- (4) Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan anggaran Rp.184.315.300,-
- (5) Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan anggaran Rp.91.733.600,-
- (6) Forum Jasa Konstruksi Daerah Kalimantan Barat dengan anggaran Rp.276.287.500,-
- (7) Pelatihan di Bidang Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp. 178.792.500,-
- (8) Bimtek di Bidang Jasa Konstruksi dengan anggaran Rp. 121.079.300,-
- (9) Pemeliharaan rutin / berkala dan kalibrasi alat-alat lab pengujian dengan anggaran Rp. 62.050.000,-
- (10) Penyediaan perlengkapan / peralatan lab. Pengujian dengan anggaran Rp.30.482.000,-
- (11) Penyediaan Bahan / Material Lab. Pengujian dengan anggaran Rp. 55.000.000,-
- (12) Pengujian kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan anggaran Rp. 101.530.000,-
- (13) Pengembangan sistem informasi dan sertifikasi lab pengujian dengan anggaran Rp.84.057.000,-
- (14) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan anggaran Rp. 5.468.900,-
- (15) Kajian Kualitas Air Permukaan dengan anggaran Rp. 31.149.600,-

#### **5. Bidang Penataan Ruang**

Jenis pelayanan dasar Informasi Penataan Ruang dengan Kegiatan :

- (1) Pengawasan Teknis dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang dengan anggaran Rp.500.000.000,-
- (2) Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang dengan anggaran Rp. 250.000.000,-
- (3) Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bebas dengan anggaran Rp. 375.000.000,-
- (4) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang dengan anggaran Rp. 275.000.000,-
- (5) Sosialisasi NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) Bidang Penataan Ruang dengan anggaran Rp. 400.000.000,-
- (6) Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan anggaran Rp. 425.000.000,-
- (7) Penyelenggaraan Hari Tata Ruang di Kalimantan Barat dengan anggaran Rp. 175.000.000,-
- (8) Koordinasi Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dengan anggaran Rp. 400.000.000,-

- (9) Review Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi dengan anggaran Rp. 500.000.000,-
- (10) Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi dengan anggaran Rp. 500.000.000,-

Kebijakan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Dinas teknis yang bertugas untuk melakukan pelayanan publik di bidang Pekerjaan Umum adalah: Penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Prasarana Sumber Daya Air, Kebinamargaan, dan Cipta Karya) berbasis Penataan Ruang dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman yang andal.

Adapun arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Mewujudkan sistem jaringan infrastruktur jalan yang mantap untuk mendukung pengembangan wilayah, aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
3. Mengoptimalkan upaya penanggulangan dan pengendalian banjir serta pengamanan pantai.
4. Mendorong upaya pengembangan sanitasi dan air bersih.
5. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta cakupan pelayanan dasar bidang permukiman.
6. Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
7. Memperkuat sistem pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan RTRW.
8. Peningkatan kualitas produk rencana tata ruang.
9. Mewujudkan pelayanan prima yang optimal di bidang mutu konstruksi dan mendorong peran serta masyarakat dan usaha jasa konstruksi pada pembangunan yang berkelanjutan.
10. Meningkatkan efektifitas dan pelayanan publik di bidang pengujian mutu konstruksi dan lingkungan serta pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi.
11. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik.

#### **4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

Daerah pengampu SPM bidang Perumahan Rakyat di tingkat Provinsi yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar, baru terbentuk pada awal tahun 2017 serta SPM Perumahan Rakyat untuk provinsi, baru mulai dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga untuk tingkat Pemprov Kalbar belum dapat melaporkan SPM bidang perumahan rakyat karena pada tahun 2017 tidak terdapat program kegiatan untuk mendukung dan menunjang penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat.

Selain itu ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait (saat ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat terbaru terkait SPM belum ditetapkan).

#### **5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang ada dan masih berlaku hanya mengatur tentang pelayanan dasar dan pelaksanaan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk Kabupaten/Kota, sehingga untuk tingkat Pemprov Kalbar belum dapat melaporkan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat karena belum adanya indikator maupun petunjuk teknis terkait penerapan dan pelaporan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk Provinsi.

#### **6. BIDANG URUSAN SOSIAL**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota telah menetapkan SPM bidang Sosial mencakup 4 (empat) jenis pelayanan dasar, yaitu :

1. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial skala Provinsi
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial skala Provinsi
3. Penanggulangan Korban Bencana pada tahap tanggap darurat skala Provinsi
4. Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan

mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Provinsi.

Dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar tersebut dijabarkan dalam (tujuh) indikator SPM daerah provinsi yang akan dicapai secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2013-2018, sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Provinsi
2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial skala Provinsi
3. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi
4. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Provinsi
5. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Provinsi
6. Evakuasi korban bencana skala Provinsi
7. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik/ mental dan lanjut usia tidak potensial skala Provinsi.

Pelayanan Dasar merupakan Jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memulihkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya dapat ditingkatkan. Jenis Pelayanan Dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial meliputi 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

- a. Pelayanan Dasar Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, terdiri dari :
  - 1) Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Provinsi
  - 2) Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala Provinsi.
- b. Pelayanan Dasar Penyediaan sarana dan prasarana sosial, terdiri dari :
  - 1) Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi
  - 2) Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Provinsi.
- c. Pelayanan Dasar Penanggulangan korban bencana, terdiri dari :
  - 1) Bantuan sosial bagi korban bencana skala Provinsi
  - 2) Evakuasi korban bencana skala Provinsi
- d. Pelayanan Dasar Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala Provinsi.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalbar Tahun 2017 berisi informasi penerapan dan pencapaian SPM pada 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar di Provinsi Kalimantan Barat.

Diharapkan dukungan dan perhatian semua pihak dalam mendorong penerapan dan capaian SPM ini sehingga dapat memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian teknis dari masing-masing bidang. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diberikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM melalui pengintegrasian indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi penerapan SPM ini belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan penganggaran oleh TAPD. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang sama dari Tim Anggaran Pemda terhadap urgensi penerapan SPM di daerah, khususnya terhadap penganggaran SPM;
2. Terbatasnya anggaran pada tiap indikator/ pelaksana menyebabkan target-target yang telah ditetapkan belum tercapai, sehingga diperlukan alokasi dana yang memprioritaskan terlaksananya program-program/indikator SPM, anggaran selama ini dibebankan pada APBD, perlu kiranya perhatian Pemerintah Pusat dari masing-masing Kementerian Pembina 6 (enam) bidang SPM khususnya bantuan alokasi dana untuk mendukung tercapainya target nasional pada daerah;
3. Kementerian Dalam Negeri hendaknya menegaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar dokumen penerapan SPM menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan pagu anggaran oleh TAPD di daerah (Bappeda dan BPKPD);
4. Dokumen penerapan SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seharusnya menjadi salah satu dasar pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan kepada daerah (ada dana dekonsentrasi);
5. Masih belum dipahaminya baik oleh pelaksana dalam hal ini aparatur terhadap indikator dari masing-masing bidang yang harus dilaksanakan dan masih terbatasnya kompetensi pegawai dalam menyiapkan *database/baseline* menyebabkan indikator-indikator yang sebenarnya telah terlaksana menjadi tidak terdokumentasi sehingga disarankan agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian teknis dapat melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan konsultan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan (*e-costing*);

6. Perlu kiranya pengkajian ulang terhadap target tahun capaian dikarenakan kemampuan keuangan tiap-tiap Pemerintah Daerah berbeda;
7. Perlunya monitoring secara berkala oleh masing-masing kementerian pembina pada pemangku karena fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.
8. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama-sama mengadakan pembinaan, sosialisasi, dan bimtek tentang Percepatan Penerapan SPM secara berkala dan berkesinambungan.
9. Untuk mempercepat pencapaian target SPM, hendaknya Pemerintah Pusat memberikan dukungan dana kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus. Karena sebagian besar target SPM tidak tercapai karena tidak adanya alokasi anggaran.
10. Daerah agar ditekankan untuk membuat sistem informasi SPM sehingga mempercepat dalam penyusunan pencapaian laporan SPM. Namun hal ini memerlukan dukungan penuh dari pusat dengan lebih intensif memberikan sosialisasi, bimtek, dan sdm untuk membentuk sistem informasi SPM.





## **Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar**

---

Kantor Gubernur Kalbar, Gedung BKD Lantai 2  
Jalan Jend. Ahmad Yani Pontianak Telp. (0561) 736541 ext. 236  
e-mail : [tatalaksana.org@gmail.com](mailto:tatalaksana.org@gmail.com)  
[www.kalbarprov.go.id](http://www.kalbarprov.go.id)